



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Penguatan Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Rezim APU PPT

BANDUNG, 16 APRIL 2018

DEWI FADJARSARIE, ANALIS EKSEKUTIF SENIOR

GRUP PENANGANAN APU PPT

**OTORITAS JASA KEUANGAN
2018**

Outline

Background Rezim APU PPT - TPPU

Background Rezim APU PPT – TPPT

- Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT
- Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Gambaran Aspek Kewajiban Pelaporan kepada PPATK

Modus Operandi

Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* terhadap Indonesia



Background Rezim APU PPT - TPPU

Pasal 1

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pasal 3

Setiap Orang yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan** dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan **hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul** Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran**, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;

- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,



Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UUTPPU)

I. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

**BANK
INDONESIA**

PVA

APMK

E-MONEY

KUPU

TDK ADA LPP

PERPOSAN

BAPPEBTI

KOMODITI

**KEMENKOP &
UMKM**

KOPERASI SP

OJK

BANK

P. PEMBIAYAAN

ASURANSI &
PIALANG ASURANSI

DPLK

P. EFEK

MNJ INVESTASI

KUSTODIAN

WALI AMANAT

PEGADAIAN

PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

LP INFRASTRUKTUR

LKM

LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

2. Penyedia Barang dan Jasa

PPATK

PROPERTI

KEND. MOTOR

PERMATA DLL

SENI/ANTIK

DJKN

BALAI LELANG

3. Profesi

PPATK

ADVOKAT

NOTARIS

PPAT

AKUNTAN

AKUNTAN
PUBLIK

PERENCANA
KEUANGAN

Profesi
berdasarkan PP Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU



Dasar Hukum Pengawasan Program APU PPT

OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan **UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)

“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah”.

Pasal 31

“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”

Selain itu, berdasarkan **UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** diatur bahwa

Pasal 12

“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”

Pasal 14

“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.”

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Transaksi dengan Pihak Pelapor – Terkait dengan Kewajiban Pengguna Jasa (Nasabah)

Pasal 19 ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

Pasal 19 ayat (2)

Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

- National Risk Assessment (NRA) disusun oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh PPATK.
- NRA terdiri dari NRA Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2015 dan NRA Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (NRA TPPT) Tahun 2015
- Saat ini, NRA masih dipublikasikan secara terbatas kepada K/L terkait.
- PPATK berencana akan mempublikasikan NRA kepada Pihak Pelapor pada tahun ini.



Latar Belakang Penyusunan NRA

Dalam FATF *Guidance on ML/TF Risk Assessment* dijelaskan bahwa:

- **Melakukan identifikasi, penilaian, dan memahami risiko TPPU-TPPT adalah bagian penting dari implementasi dan pengembangan rezim APU PPT secara nasional.**
- **Penilaian risiko tersebut akan membantu prioritas dan alokasi sumber daya yang efisien oleh otoritas.**
- Hasil dari NRA akan menjadi informasi yang berguna bagi PJK untuk melakukan penilaian risiko tersendiri di perusahaannya masing-masing.
- Saat NRA dipahami secara baik, maka **otoritas** dapat melakukan pengawasan program APU PPT sesuai dengan penilaian risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). RBA sendiri merupakan standar penting yang diatur dalam Rekomendasi FATF.
- Saat NRA dipahami dengan baik, maka **PJK** dapat mengimplementasikan program APU PPT sesuai dengan penilaian risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Faktor Risiko Wilayah Berisiko TPPU di Indonesia berdasarkan NRA TPPU

No	Wilayah	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jatim	Menengah
3	Papua	Menengah
4	Sumut	Menengah
5	Riau	Menengah
6	Kalbar	Menengah
7	Jabar	Menengah
8	Sulsel	Menengah
9	Bengkulu	Menengah
10	Bali	Menengah
11	Kaltim	Menengah
12	Banten	Menengah
13	Jateng	Menengah
14	Sumsel	Menengah
15	NTB	Menengah
16	DIY	Menengah
17	Sulteng	Menengah

No	Wilayah	Tingkat Risiko
18	Gorontalo	Menengah
19	Babel	Menengah
20	Aceh	Menengah
21	Sulut	Menengah
22	Kepri	Menengah
23	Kalteng	Menengah
24	Lampung	Menengah
25	NTT	Menengah
26	Malut	Menengah
27	Kalsel	Menengah
28	Sultra	Menengah
29	Jambi	Rendah
30	Sumbar	Rendah
31	Kaltara	Rendah
32	Maluku	Rendah
33	Papbar	Rendah
34	Sulbar	Rendah



Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

Sektor Jasa Keuangan merupakan media yang digunakan sebagai sarana dalam pencucian uang



No	TINDAK PIDANA ASAL BERISIKO TINGGI
1	Narkotika
2	Korupsi
3	Perpajakan
4	Kehutanan
5	TP Perbankan
6	TP Pasar Modal



No	FAKTOR RISIKO TPPU MENURUT JENIS PIHAK PELAPOR
1	Perbankan (Tinggi)
2	Pasar Modal (Tinggi)
3	Perusahaan/Agen Properti (Tinggi)
4	Pedagang Kend. Bermotor (Tinggi)
5	Perusahaan Pembiayaan (Menengah)
6	Pedagang Valas (Menengah)
7	Pedagang Logam Mulia (Menengah)
8	KUPU (Menengah)
9	Pedagang Barang Seni/Antik (Menengah)
10	Balai Lelang (Menengah)
11	Asuransi (Menengah)
12	Dana Pensiun (Rendah)



No	TINGKAT RISIKO PROFIL PERORANGAN
1	Pengusaha (Tinggi)
2	Pegawai Swasta (Tinggi)
3	Pegawai Bank (Menengah)
4	Ibu RT (Menengah)
5	Pegawai PVA (Menengah)
6	PEPs (Menengah)

Sektor Perbankan merupakan Pihak Pelapor dengan Tingkat Kerentanan Tertinggi terhadap TPPU



No	JENIS BANK	TINGKAT RISIKO TPPU
1	Bank Milik Negara	Tinggi
2	Bank Umum	Menengah
3	BPD	Menengah
4	BPR	Menengah
5	Bank Campuran	Menengah
6	Bank Swasta	Rendah
7	Bank Asing	Rendah

No	PRODUK/JASA BERISIKO TINGGI
1	Transfer Dana
2	Tabungan
3	<i>Electronic Banking</i>
4	<i>Safe Deposit Box</i>
5	Deposito
6	Cek/Giro
7	<i>Letter of Credit</i>
8	Transfer Dana Luar Negeri

Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

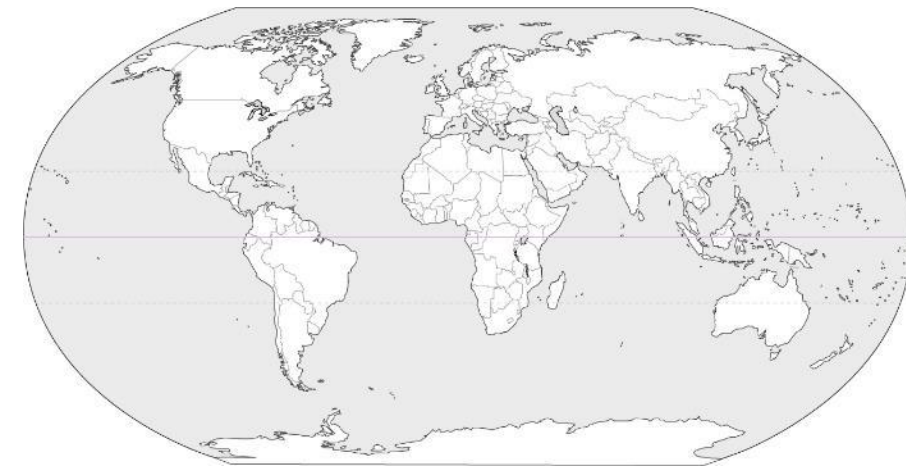
5 Jenis Produk/Jasa Layanan Perbankan yang Berisiko Tinggi Menurut Jenis Bank

No	Jenis Bank	Jenis Produk/Layanan Perbankan (diurut berdasarkan peringkat risiko)
A. Bank Umum		
1	BUMN	- Electronic Banking - Layanan Prioritas - Transfer Dana - Safe Deposit Box - Trust
2	Bank Swasta	- Transfer Dana - Tabungan - Electronic Banking - Safe Deposit Box - Deposito
3	BPD	- Transfer Dana - Tabungan - Cek/Giro - Deposito - Safe Deposit Box

No	Jenis Bank	Jenis Produk/Layanan Perbankan (diurut berdasarkan peringkat risiko)
4	Bank Asing	- Electronic Banking - Remittance - Transaksi Derivatif - Transfer Dana - Cek/Giro
5	Bank Campuran	- Transfer Dana - Letter of Credit - Tabungan - Safe Deposit Box - Electronic Banking
B. Bank Perkreditan Rakyat		
1	BPR	- Tabungan - Remittance - Deposito - Transfer Dana

Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Negara Berisiko Tinggi berdasarkan RBA Perbankan NRA 2015



No	Nama Negara	Nilai Rata-Rata Risiko	Tingkat Risiko TPPU	Risiko TPPU
1	Iran	6,48	9,00	Tinggi
2	Korea Utara	5,03	8,32	Tinggi
3	Suriah	3,46	7,59	Tinggi
4	Myanmar	3,35	7,54	Tinggi
5	Afghanistan	3,18	7,46	Tinggi
6	Sudah	2,96	7,36	Tinggi
7	Kuba	2,29	7,04	Tinggi
8	Somalia	1,62	6,73	Menengah
9	Colombia	1,45	6,65	Menengah
10	Irak	1,40	6,63	Menengah

Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

No	Wilayah	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jawa Timur	Tinggi
3	Jawa Barat	Tinggi
4	Sumatera Utara	Tinggi
5	Banten	Tinggi
6	Jawa Tengah	Tinggi
7	Sulawesi Selatan	Sedang
8	Kepulauan Riau	Sedang
9	Bali	Sedang
10	Kalimantan Timur	Sedang
11	Sumatera Selatan	Sedang
12	Riau	Sedang
13	Lampung	Sedang
14	DIY	Sedang

No	Wilayah	Tingkat Risiko
15	Bengkulu	Sedang
16	NAD	Rendah
17	Kalimantan Tengah	Rendah
18	Kalimantan Barat	Rendah
19	Papua	Rendah
20	Nusa Tenggara Timur	Rendah
21	Nusa Tenggara Barat	Rendah
22	Sulawesi Utara	Rendah
23	Sulawesi Tengah	Rendah
24	Kalimantan Selatan	Rendah
25	Maluku Utara	Rendah
26	Sulawesi Tenggara	Rendah
27	Bangka Belitung	Rendah
28	Gorontalo	Rendah



Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – Sektor Perbankan

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

NO	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1.	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	Tinggi
2.	Pengusaha/Wiraswasta (<i>natural person</i>)	Tinggi
3.	Pengurus Partai Politik	Tinggi
4.	Korporasi	Tinggi
5.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	Sedang
6.	Pegawai Swasta	Sedang
7.	Profesional	Sedang
8.	Ibu Rumah Tangga	Sedang
9.	Pegawai Bank	Sedang
10.	Pegawai BUMN/BUMD	Rendah
11.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah
12.	Pengurus/Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah

Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (Delivery Channel) pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
1.	Cash Deposit Machine (CDM)	Tinggi
2.	Electronic Banking	Sedang
3.	Automatic Teller Machine (ATM)	Sedang
4.	Electronic Data Capture (EDC)	Sedang
5.	Teller (Cash)	Rendah

Sumber: SRA Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – Sektor Perbankan

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1.	Transfer Dana dalam Negeri	Tinggi
2.	Layanan Prioritas (Wealth Management)	Tinggi
3.	Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri	Tinggi
4.	Safe Deposit Box	Tinggi
5.	Correspondent Banking	Tinggi
6.	Tabungan	Sedang
7.	Jual/Beli Valuta Asing	Sedang
8.	Kartu Kredit	Sedang
9.	Kartu Debit	Sedang
10.	Deposito	Sedang
11.	Cek/Giro	Sedang
12.	Tarik Tunai	Sedang
13.	Transaksi Derifatif	Sedang

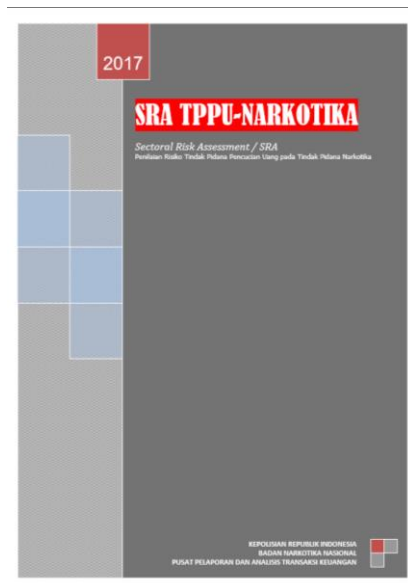
NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
14.	Skema Pembelian Piutang	Sedang
15.	Trust	Sedang
16.	Custodian/Penitipan Harta	Sedang
17.	Trade Finance (termasuk Letter of Credit dan Bank Draft)	Rendah
18.	Travel Cheque	Rendah
19.	Referensi Bank	Rendah
20.	Pembayaran Pajak	Rendah
21.	Inkaso	Rendah
22.	Penitipan Zakat/Infaq	Rendah
23.	Jaminan/Gadai	Rendah
24.	Virtual Account	Rendah
25.	Bank Garansi	Rendah

Sumber: SRA Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

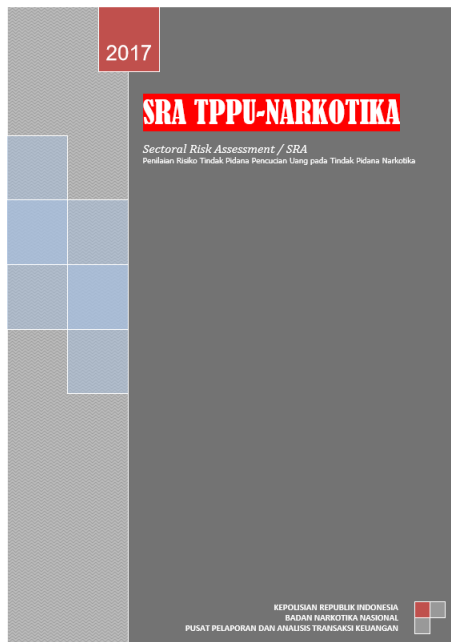
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – NARKOTIKA, KORUPSI & PERPAJAKAN

Indonesia National Risk Assessment (NRA) yang dilakukan di tahun 2015 telah menempatkan tindak pidana narkoba, korupsi dan perpajakan sebagai tindak pidana berisiko tinggi secara nasional. Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penilaian risiko secara mendalam khusus terhadap ketiga tindak pidana tersebut. Oleh karena itu PPATK bersama *stakeholders* terkait melaksanakan kajian penilaian **sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) TPPU pada Tindak Pidana Narkoba, Korupsi dan Perpajakan**. Kehadiran dokumen SRA TPPU dari ketiga tindak pidana tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko.



Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – NARKOTIKA



Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Narkotika

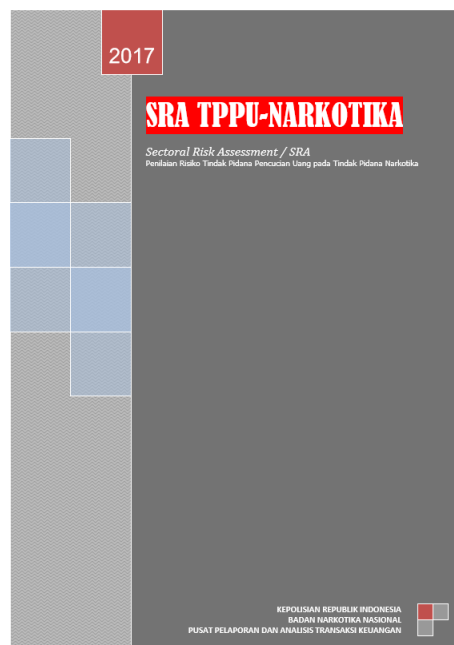
NO.	JENIS NARKOTIKA	LEVEL RISIKO
1.	Shabu	Tinggi
2.	Heroin	Tinggi
3.	Kokain	Sedang
4.	Ekstasi	Sedang
5.	Ganja	Sedang
6.	Prekursor Narkotika	Rendah

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Perbuatan Pidana atau Peran Pelaku

NO.	JENIS PERBUATAN PIDANA / PERAN PELAKU	LEVEL RISIKO
1.	Distribusi Narkotika	Tinggi
2.	Konsumsi Narkotika	Rendah
3.	Kultivasi Narkotika	Rendah
4.	Produksi Narkotika	Rendah

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – NARKOTIKA

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Pelaku



NO.	JENIS PROFIL PELAKU	LEVEL RISIKO
1.	Wiraswasta	Tinggi
2.	Pengangguran	Tinggi
3.	Pegawai Swasta	Tinggi
4.	Mahasiswa/Pelajar	Rendah
5.	Buruh/Petani	Rendah
6.	Polri/TNI	Rendah
7.	PNS	Rendah

Faktor Risiko TPPU Menurut Aspek Wilayah

NO.	ASPEK WILAYAH	LEVEL RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi
2.	Sumatera Utara	Tinggi
3.	Jawa Timur	Tinggi
4.	Jawa Tengah	Tinggi
5.	Kalimantan Selatan	Tinggi
6.	Kepulauan Riau	Tinggi
7.	Sumatera Selatan	Tinggi
8.	Riau	Tinggi
9.	Kalimantan Timur	Tinggi

Tingkat Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Korupsi

NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	Kerugian Keuangan Negara	Tinggi
2.	Suap Menyuap	Tinggi

Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah

NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi
2.	Jawa Timur	Tinggi
3.	Jawa Tengah	Tinggi

Tingkat Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Tindak Pidana Korupsi

NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Pemerintah	Tinggi
2.	PNS (termasuk Pensiunan)	Tinggi
3.	Profesional dan konsultan	Tinggi
4.	TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	Tinggi
5.	Pegawasi BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	Tinggi



Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – PERPAJAKAN

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	Penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya	Tinggi
2.	Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong	Tinggi

Profil Pelaku:

Didominasi oleh perseorangan dengan latar belakang pengusaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor.

Wilayah Terjadinya:

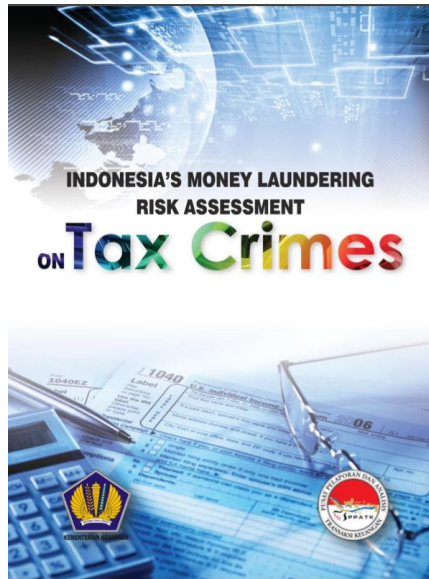
Dominan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Modus Tindak Pidana Asal:

Penggunaan perusahaan fiktif /perusahaan tidak aktif untuk merekayasa transaksi keuangan

Tipologi TPPU:

TPPU di bidang perpajakan dilakukan secara konvensional pada penyedia jasa keuangan, properti, kendaraan, usaha.

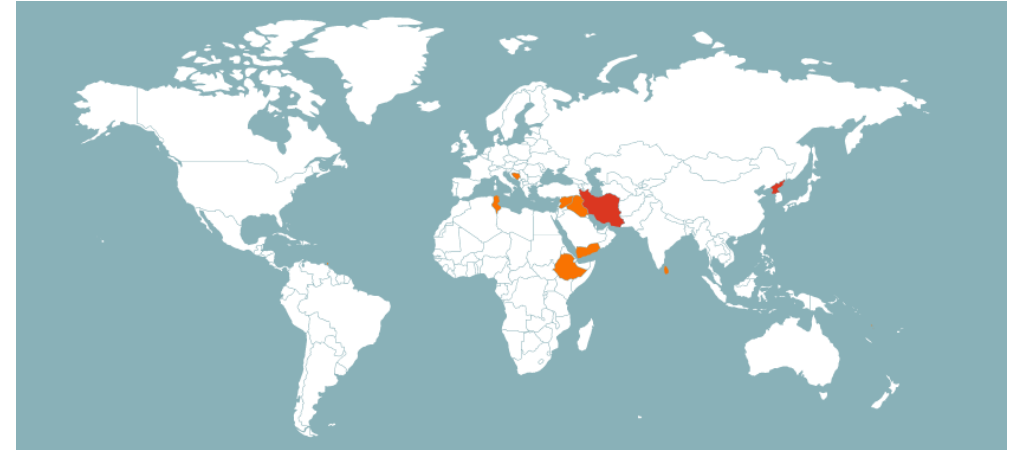


Berdasarkan White Papers: Update Vulnerabilities Pemetaan Risiko Indonesia terhadap TPPU di Sektor Perpajakan yang disusun oleh PPATK dan DJP tahun 2017: **Terdapat perubahan risiko pada tindak pidana perpajakan, dimana yang semula berisiko tinggi berubah menjadi risiko sedang.**

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Penilaian FATF

Financial Action Task Force (FATF) mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui *website*-nya.

Daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif yang dipublikasikan terkini adalah tanggal **23 Februari 2018**.



Improving Global AML/CFT Compliance On-going Process

Jurisdictions with strategic deficiencies	Jurisdiction not making sufficient progress	Jurisdictions no longer Subject to the FATF's On-Going AML/CFT Compliance Process
Ethiopia Iraq Serbia Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Vanuatu Yemen	N/A	Bosnia and Herzegovina

Public Statement

FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures	FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated	FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)	N/A	Iran

Sumber:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html>



Basel AML Index

- Basel AML Index mengukur risiko APU PPT berdasarkan sumber data yang tersedia secara publik.
- Sebanyak 14 indikator yang berkaitan dengan peraturan APU PPT, korupsi, standar keuangan, keterbukaan politik, dan penegakan hukum digabungkan dalam satu penilaian risiko secara keseluruhan (**nilai akhir**)
- Sehubungan dengan penilaian risiko yang menggabungkan berbagai sumber data, maka nilai akhir merepresentasikan penilaian secara menyeluruh terhadap struktur dan fungsi terkait kerangka APU PPT.

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Basel AML Index 2017

Basel AML Index 2017



10 Negara Berisiko Tinggi

No	Negara	Nilai Akhir
1	Iran	8,60
2	Afghanistan	8,38
3	Guinea-Bissau	8,35
4	Tajikistan	8,28
5	Laos	8,28
6	Mozambique	8,08
7	Mali	7,97
8	Uganda	7,95
9	Cambodia	7,94
10	Tanzania	7,89

1	Iran	8.60
2	Afghanistan	8.38
3	Guinea-Bissau	8.35
4	Tajikistan	8.28
5	Laos	8.28
6	Mozambique	8.08
7	Mali	7.97
8	Uganda	7.95
9	Cambodia	7.94
10	Tanzania	7.89

11	Kenya	7.72
12	Liberia	7.62
13	Myanmar	7.58
14	Nepal	7.57
15	Burkina Faso	7.54
16	Paraguay	7.53
17	Haiti	7.50
18	Vietnam	7.44
19	Zambia	7.43
20	Sao Tome And Principe	7.42
21	Niger	7.38
22	Benin	7.37
23	Bolivia	7.17
24	Lesotho	7.15
25	Sri Lanka	7.15
26	Sierra Leone	7.14
27	Lebanon	7.07
28	Vanuatu	7.02
29	Sudan	7.02
30	Panama	7.01
31	Cape Verde	6.99
32	Mauritania	6.92
33	Nigeria	6.90
34	Ghana	6.84
35	Trinidad And Tobago	6.80
36	Zimbabwe	6.80
37	Yemen	6.80
38	Marshall Islands	6.70
39	Gambia	6.70
40	Rwanda	6.69
41	Argentina	6.69
42	Dominican Republic	6.69
43	Turkey	6.65
44	Thailand	6.65
45	Nicaragua	6.64
46	Pakistan	6.64
47	Jamaica	6.60
48	Namibia	6.59
49	Angola	6.55
50	Venezuela	6.53

51	China	6.53
52	Ukraine	6.52
53	Cote D'Ivoire	6.51
54	Algeria	6.48
55	Timor-Leste (East Timor)	6.43
56	Kazakhstan	6.42
57	Morocco	6.38
58	Ecuador	6.37
59	Tunisia	6.37
60	Kyrgyzstan	6.33
61	Indonesia	6.32
62	Senegal	6.31
63	Guyana	6.24
64	Russia	6.22
65	Philippines	6.20
66	Brazil	6.20
67	Guatemala	6.17
68	Papua New Guinea	6.13
69	Mongolia	6.10
70	Malaysia	6.10
71	Uzbekistan	6.09
72	United Arab Emirates	6.06
73	Grenada	6.04
74	Botswana	6.02
75	Honduras	5.97
76	St. Vincent And The Grenadines	5.96
77	Costa Rica	5.93
78	Mauritius	5.92
79	Bosnia-Herzegovina	5.91
80	Malawi	5.86
81	Bahrain	5.80
82	Bangladesh	5.79
83	Serbia	5.76
84	Mexico	5.75
85	Albania	5.75
86	St. Lucia	5.72
87	Egypt	5.66
88	India	5.58
89	Hong Kong Sar, China	5.54
90	Kuwait	5.53
91	El Salvador	5.48
92	Moldova	5.43
93	Saudi Arabia	5.43
94	Hungary	5.41
95	Italy	5.41
96	Luxembourg	5.40
97	Georgia	5.37
98	Japan	5.36

99	South Africa	5.32
100	Peru	5.25
101	Uruguay	5.16
102	Switzerland	5.15
103	Canada	5.14
104	Dominica	5.12
105	Greece	5.11
106	Macedonia	5.10
107	Qatar	5.10
108	Austria	5.06
109	Chile	4.94
110	Netherlands	4.93
111	Jordan	4.90
112	Portugal	4.90
113	Korea, South	4.90
114	Spain	4.87
115	Cyprus	4.87
116	United States	4.85
117	Singapore	4.83
118	United Kingdom	4.81
119	Azerbaijan	4.78
120	Slovakia	4.78
121	Germany	4.78
122	Montenegro	4.76
123	Belgium	4.66
124	Ireland	4.62
125	Colombia	4.57
126	Czech Republic	4.57
127	Norway	4.56
128	France	4.52
129	Romania	4.50
130	Poland	4.50
131	Australia	4.49
132	Iceland	4.47
133	Latvia	4.44
134	Armenia	4.44
135	Malta	4.37
136	Taiwan, China	4.34
137	Israel	4.25
138	Sweden	4.25
139	Croatia	4.11
140	Denmark	4.05
141	Slovenia	4.02
142	New Zealand	3.91
143	Bulgaria	3.87
144	Estonia	3.83
145	Lithuania	3.67
146	Finland	3.04

Bagaimana penentuan kriteria berisiko tinggi untuk Basel AML Index?



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Negara Berisiko Tinggi dan Rendah berdasarkan Basel AML Index 2012 - 2017

Top 10 Negara Berisiko Tinggi 2012 - 2017

2012	2013	2014	2015	2016	2017
Iran	Afghanistan	Iran	Iran	Iran	Iran
Kenya	Iran	Afghanistan	Afghanistan	Afghanistan	Afghanistan
Cambodia	Cambodia	Cambodia	Tajikistan	Tajikistan	Guinea-Bissau
Haiti	Tajikistan	Tajikistan	Guinea-Bissau	Uganda	Tajikistan
Tajikistan	Iraq	Guinea-Bissau	Mali	Guinea-Bissau	Laos
Mali	Guinea-Bissau	Iraq	Cambodia	Cambodia	Mozambique
Uganda	Haiti	Mali	Mozambique	Mozambique	Mali
Paraguay	Mali	Swaziland	Uganda	Mali	Uganda
Belize	Swaziland	Mozambique	Swaziland	Sudan	Cambodia
Zambia	Mozambique	Myanmar	Myanmar	Myanmar	Tanzania

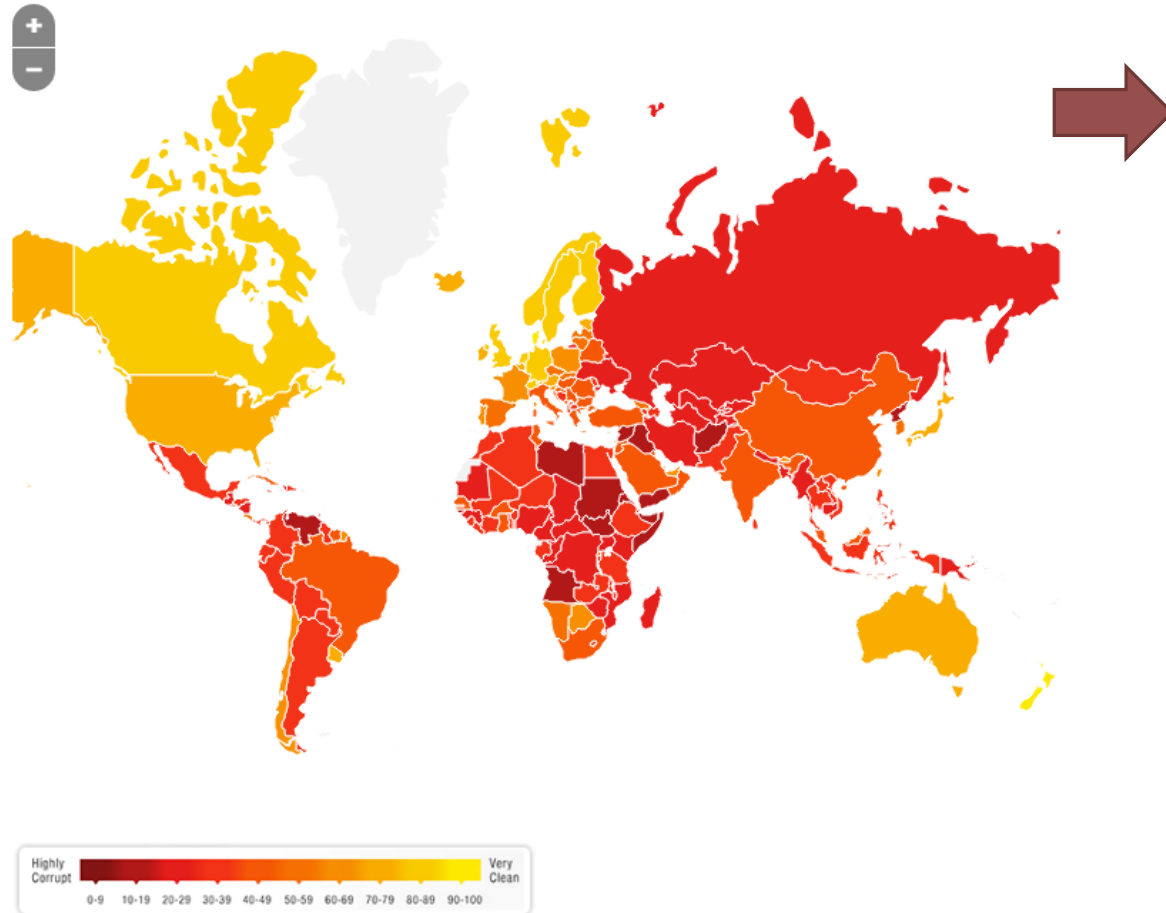
Top 10 Negara Berisiko Rendah 2012 -2017

2012	2013	2014	2015	2016	2017
Norway	Norway	Finland	Finland	Finland	Finland
Estonia	Slovenia	Estonia	Estonia	Lithuania	Lithuania
Slovenia	Estonia	Slovenia	Slovenia	Estonia	Estonia
Sweden	Finland	Lithuania	Lithuania	Bulgaria	Bulgaria
Finland	Sweden	Bulgaria	New Zealand	New Zealand	New Zealand
New Zealand	Lithuania	New Zealand	Bulgaria	Slovenia	Slovenia
Lithuania	Malta	Belgium	Sweden	Denmark	Denmark
Chile	New Zealand	Poland	Poland	Hungary	Croatia
South Africa	Hungary	Malta	Chile	Croatia	Sweden
France	Bulgaria	Jamaica	Malta	Jamaica	Israel

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Corruption Perception Index

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016



- Berdasarkan pendapat ahli, *Corruption Perception Index* mengukur tingkat korupsi pada sektor publik (pemerintahan) di seluruh dunia
- Warna merah menunjukkan *Corruption Perception Index* yang tinggi.
- Indonesia berada pada urutan ke-90 (dengan nilai 37 pada tahun 2016)



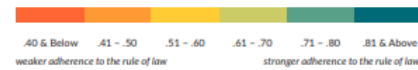
2016 Rank	Country	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
1	Denmark	90	91	92	91	90	Europe and Central Asia
1	New Zealand	90	88	91	91	90	Asia Pacific
3	Finland	89	90	89	89	90	Europe and Central Asia
4	Sweden	88	89	87	89	88	Europe and Central Asia
5	Switzerland	86	86	86	85	86	Europe and Central Asia
6	Norway	85	87	86	86	85	Europe and Central Asia
7	Singapore	84	85	84	86	87	Asia Pacific
8	Netherlands	83	87	83	83	84	Europe and Central Asia
9	Canada	82	83	81	81	84	Americas
10	Germany	81	81	79	78	79	Europe and Central Asia
10	Luxembourg	81	81	82	80	80	Europe and Central Asia
10	United Kingdom	81	81	78	76	74	Europe and Central Asia
13	Australia	79	79	80	81	85	Asia Pacific
14	Iceland	78	79	79	78	82	Europe and Central Asia

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Rule of Law Index 2017-2018

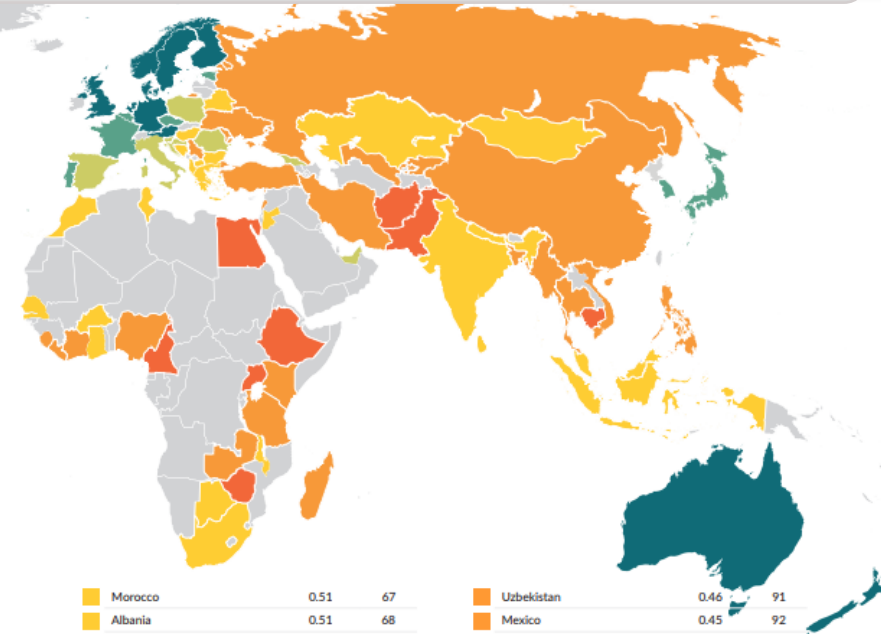
Part Two: Status of Rule of Law Around the World

Rule of Law Around the World: Scores & Rankings



Country/Jurisdiction	Overall Score*	Global Ranking
Denmark	0.89	1
Norway	0.89	2
Finland	0.87	3
Sweden	0.86	4
Netherlands	0.85	5
Germany	0.83	6
New Zealand	0.83	7
Austria	0.81	8
Canada	0.81	9
Australia	0.81	10
United Kingdom	0.81	11
Estonia	0.80	12
Singapore	0.80	13
Japan	0.79	14
Belgium	0.77	15
Hong Kong SAR, China	0.77	16
Czech Republic	0.74	17
France	0.74	18
United States	0.73	19
Republic of Korea	0.72	20
Portugal	0.72	21
Uruguay	0.71	22
Spain	0.70	23
Costa Rica	0.68	24
Poland	0.67	25
Slovenia	0.67	26
Chile	0.67	27
St. Kitts & Nevis	0.66	28
Romania	0.65	29
Barbados	0.65	30
Italy	0.65	31
United Arab Emirates	0.65	32
St. Lucia	0.63	33

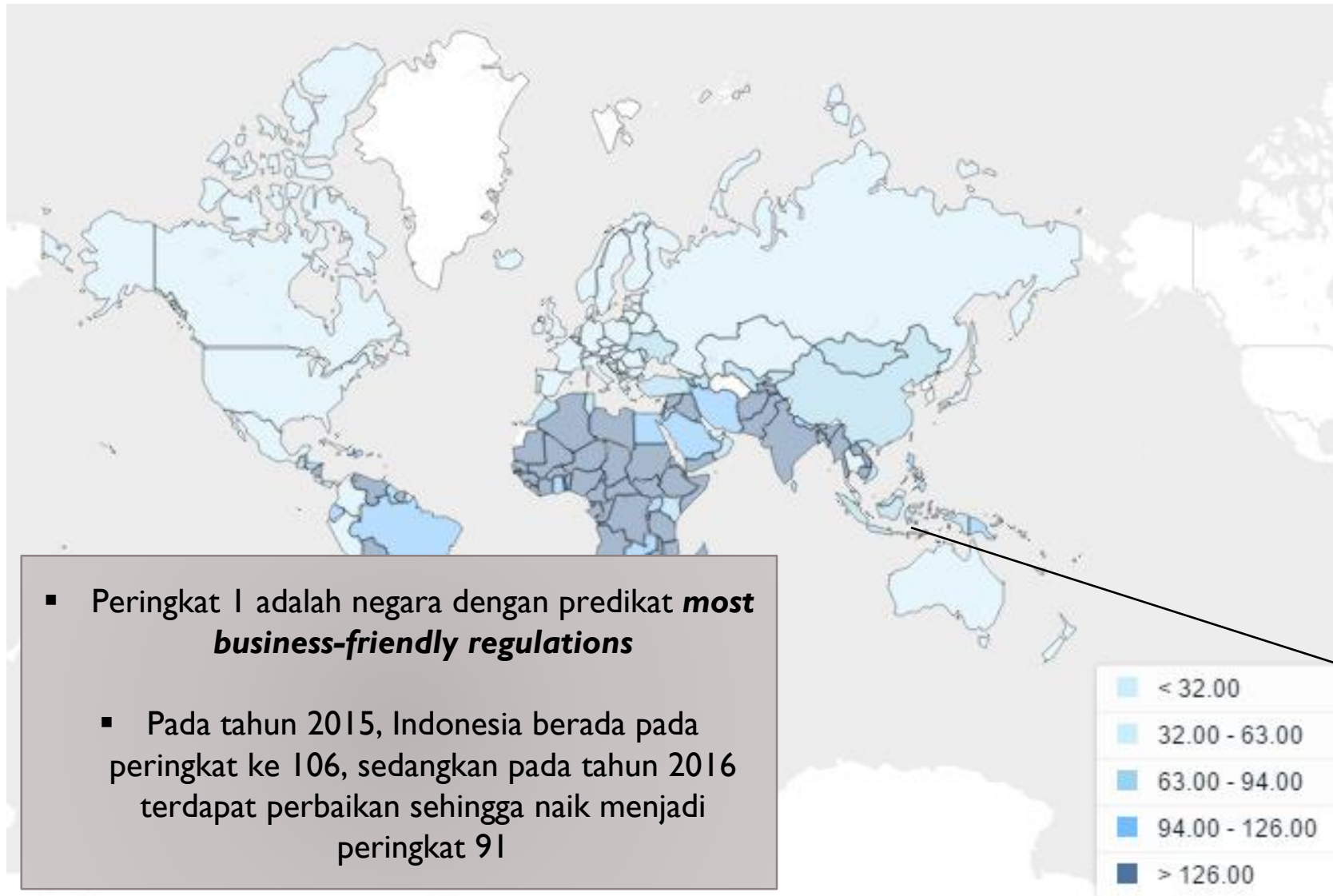
Antigua & Barbuda	0.63	34
Croatia	0.61	35
Grenada	0.61	36
St. Vincent & the Grenadines	0.61	37
Georgia	0.61	38
Greece	0.60	39
Bahamas	0.60	40
Dominica	0.60	41
Jordan	0.60	42
Ghana	0.59	43
South Africa	0.59	44
Botswana	0.58	45
Argentina	0.58	46
Jamaica	0.58	47
Trinidad & Tobago	0.56	48
Senegal	0.55	49
Hungary	0.55	50
Mongolia	0.54	51
Brazil	0.54	52
Malaysia	0.54	53
Tunisia	0.53	54
Bulgaria	0.53	55
Bosnia & Herzegovina	0.53	56
Macedonia, FYR	0.53	57
Nepal	0.53	58
Sri Lanka	0.52	59
Peru	0.52	60
Panama	0.52	61
India	0.52	62
Indonesia	0.52	63
Kazakhstan	0.51	64
Belarus	0.51	65
Malawi	0.51	66



Morocco	0.51	67	Uzbekistan	0.46	91
Albania	0.51	68	Mexico	0.45	92
Suriname	0.51	69	Sierra Leone	0.45	93
Burkina Faso	0.51	70	Liberia	0.45	94
Thailand	0.50	71	Kenya	0.45	95
Colombia	0.50	72	Guatemala	0.44	96
Guyana	0.50	73	Nigeria	0.44	97
Vietnam	0.50	74	Madagascar	0.44	98
China	0.50	75	Nicaragua	0.43	99
Serbia	0.50	76	Myanmar	0.42	100
Ukraine	0.50	77	Turkey	0.42	101
Moldova	0.49	78	Bangladesh	0.41	102
El Salvador	0.48	79	Honduras	0.40	103
Iran	0.48	80	Uganda	0.40	104
Belize	0.47	81	Pakistan	0.39	105
Kyrgyzstan	0.47	82	Bolivia	0.38	106
Zambia	0.47	83	Ethiopia	0.38	107
Cote d'Ivoire	0.47	84	Zimbabwe	0.37	108
Ecuador	0.47	85	Cameroon	0.37	109
Tanzania	0.47	86	Egypt	0.36	110
Lebanon	0.47	87	Afghanistan	0.34	111
Philippines	0.47	88	Cambodia	0.32	112
Russia	0.47	89	Venezuela	0.29	113
Dominican Republic	0.47	90			

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Ease of Doing Business Index



1	New Zealand
2	Singapore
3	Denmark
4	Hong Kong
5	South Korea
6	Norway
7	United Kingdom
8	United States
9	Sweden
10	Macedonia
11	Taiwan
23	Malaysia
46	Thailand
78	China
82	Vietnam
91	Indonesia
99	Philippines
131	Cambodia

Countries/Jurisdictions of Primary Concern based on 2016 International Narcotics Control Strategy Report

Afghanistan	Germany	Netherlands
Antigua and Barbuda	Greece	Nigeria
Argentina	Guatemala	Pakistan
Australia	Guernsey	Panama
Austria	Guinea-Bissau	Paraguay
Bahamas	Haiti	Philippines
Belize	Hong Kong	Russia
Bolivia	India	Singapore
Brazil	Indonesia	Somalia
British Virgin Islands	Iran	Spain
Burma	Iraq	St. Maarten
Cambodia	Isle of Man	Switzerland
Canada	Israel-West	Taiwan
Cayman Islands	Bank/Gaza	Thailand
China	Italy	Turkey
Colombia	Japan	Ukraine
Costa Rica	Jersey	United Arab Emirates
Curacao	Kenya	United Kingdom
Cyprus	Latvia	Uruguay
Dominican Republic	Lebanon	Venezuela
France	Liechtenstein	Zimbabwe
	Luxembourg	
	Macau	
	Mexico	

Countries/Jurisdictions of Primary Concern - Indonesia

Indonesia has a growing formal financial sector with approximately 120 commercial banks. While not a major regional financial center, the country remains vulnerable to money laundering and terrorist financing due to gaps in financial system legislation and regulation, a cash-based economy, weak rule of law, and ineffective law enforcement institutions. Additionally, indigenous terrorist groups, which obtain financial support from both domestic and foreign sources, are present in the country. These include Jemaah Islamiyah (JI), and a loose network of JI spin-off groups, including Jemaah Anshorut Tauhid and others, such as the Eastern Indonesia Mujahedin.

Most money laundering in Indonesia is connected to drug trafficking and other criminal activity such as corruption, tax crimes, illegal logging, wildlife trafficking, theft, bank fraud, credit card fraud, maritime piracy, sale of counterfeit goods, illegal gambling, and prostitution.

Sumber: International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2016 Report, Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs, US.

ASIA

UNODC: 'Indonesia is a major drug trafficking hub'

Indonesian President Jokowi has shocked rights groups by defending executions of drug traffickers, saying the country faces an emergency over drug use. DW talks to the UNODC's Troels Vester about the nation's drug woes.



Indonesia is set to carry out its second round of executions of death-row convicts this year. The country's Attorney General's office said last week it had received letters from President Joko "Jokowi" Widodo rejecting clemency for 11 convicts, including eight drug traffickers. They include one each from Brazil, France, Ghana, the Philippines, Nigeria, and two from Australia.

Last month, the Southeast Asian nation executed six traffickers - from Malawi, Brazil, Nigeria, the Netherlands, Vietnam and Indonesia.

The Jokowi-led administration has defended the death penalty for drug traffickers, saying the country's drug problem has reached an emergency level. According to government statistics, drug abuse kills an average of 40 people in Indonesia every day, and the estimated number of drug addicts is expected to reach 5.8 million people this year.

In a DW interview, Troels Vester, Country Manager of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Indonesia, says the Southeast Asian nation is being used as a major hub for drug trafficking by transnational organized crime groups in an effort to meet current or possible demand of a large young population and a correspondingly large market for drugs.



President Joko Widodo has defended the execution of drug traffickers, saying the country faces an emergency over drug use

DW: How many drug users are there in Indonesia, and which drugs are consumed most in the country?

Troels Vester: It is estimated that there were 3.7 million to 4.7 million drug users in Indonesia in 2011. About 1.2 million of them used crystalline methamphetamine and 950,000 consumed ecstasy. By comparison, there were an estimated 2.8 million cannabis users and roughly 110,000 heroin addicts. Indonesia's National Narcotics Board (BNN) estimates

there are currently 5.6 million drug users in the country.

The use of drugs in Indonesia has long been dominated by cannabis. In the latter half of the 1990s, there was a substantial increase in heroin use - particularly its injection - which fuelled rapid spread of HIV. However, towards the end of the decade, Amphetamine Type Stimulants (ATS) had become increasingly available and widely used.

TW

Det

1

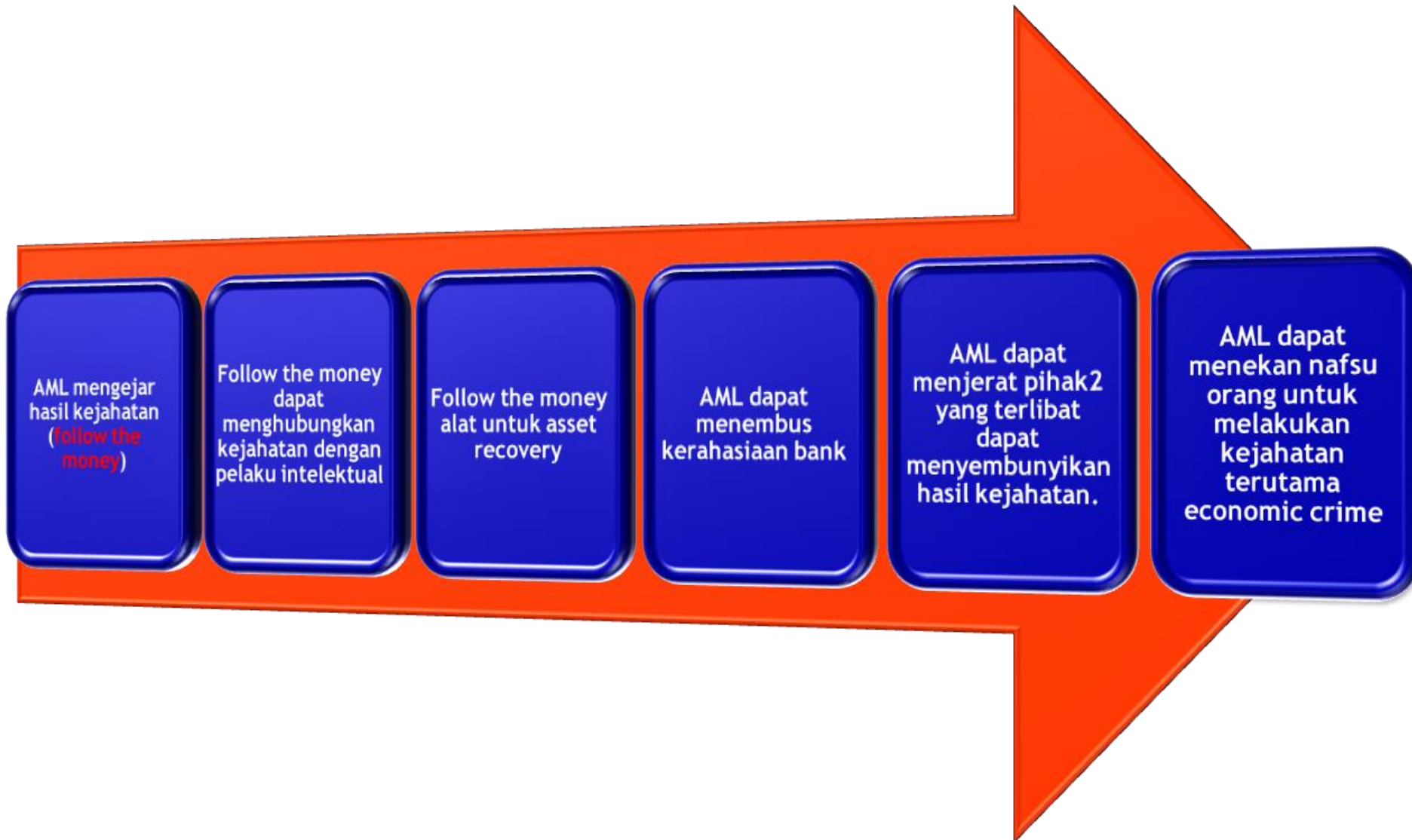
Penempatan (*Placement*), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral (seperti *cheque*, wesel bank, sertifikat deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

2

Transfer (*Layering*), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan kepada PJK (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh, dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.

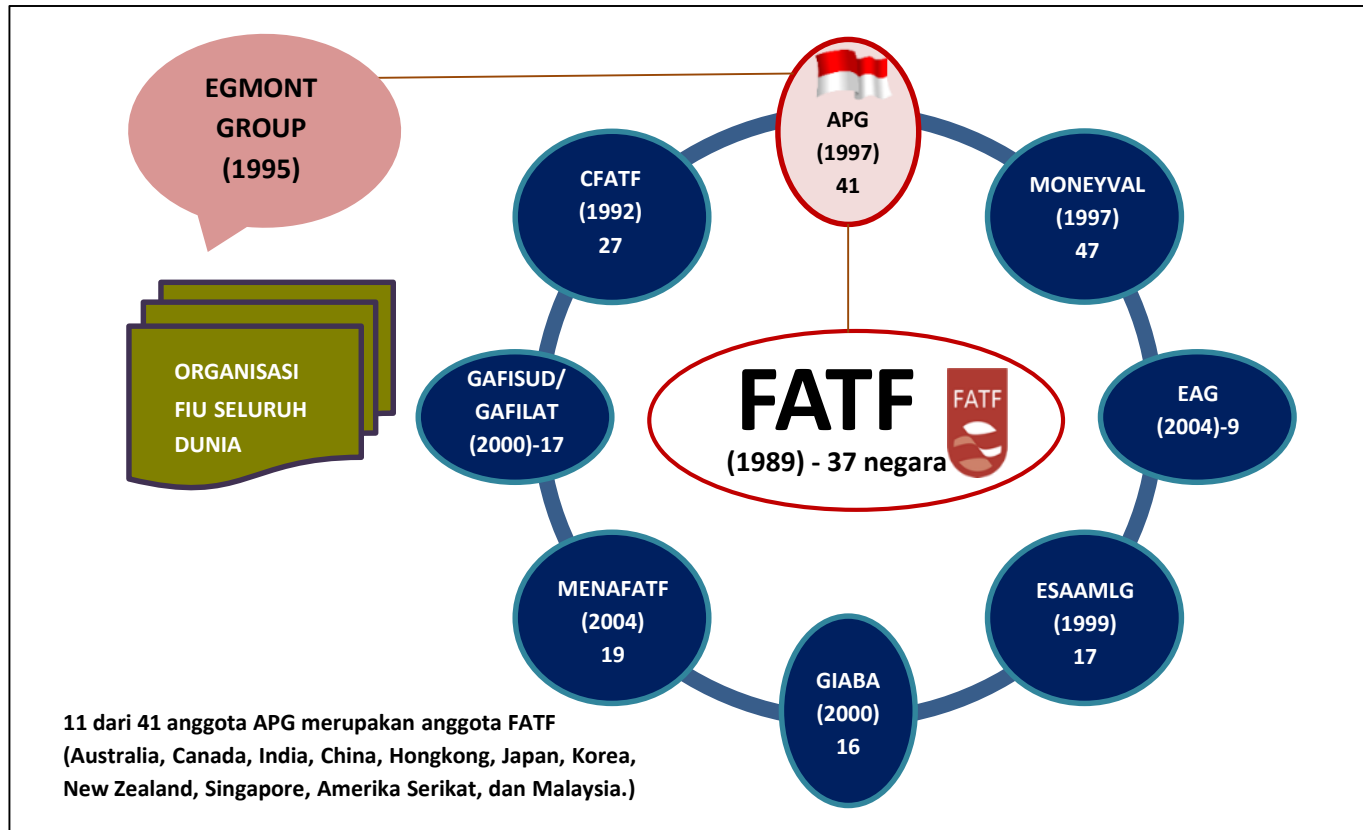
3

Penggunaan Harta Kekayaan (*Integration*), yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

FATF



APG	:	Asia/Pacific Group on Money Laundering
MONEYVAL	:	The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
EAG	:	The Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism
ESAAMLG	:	the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
GIABA	:	Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
MENAFATF	:	Middle East and North Africa Financial Action Task Force
GAFISUD/GAFILAT	:	Financial Action Task Force of South America/Financial Action Task Force of Latin America
CFATF	:	The Caribbean Financial Action Task Force

- APG merupakan salah satu FATF-style regional body (FSRB).
- Indonesia menjadi anggota *Asia Pacific Group on Anti Money Laundering* (APG) sejak bulan Agustus tahun 1999
- Pada tahun 2006-2009 Indonesia mendapatkan peran sebagai APG Co-chair yang didapatkan secara bergiliran



Negara-Negara Anggota APG

1. Afganistan	11. Hong Kong, China	21. Mongolia	31. Samoa
2. Australia	12. India	22. Myanmar	32. Singapore
3. Bangladesh	13. Indonesia	23. Nauru	33. Solomon Islands
4. Bhutan	14. Jepang	24. Nepal	34. Sri Lanka
5. Brunei Darussalam	15. Korea Selatan	25. New Zealand	35. Chinese Taipei
6. Cambodia	16. Laos	26. Niue	36. Thailand
7. Canada	17. Macao, China	27. Pakistan	37. Timor Leste
8. China	18. Malaysia	28. Palau	38. Tonga
9. Cook Islands	19. Maldives	29. Papua New Guinea	39. Amerika Serikat
10. Fiji	20. Marshal Island, Republik	30. Philippines	40. Vanuatu
			41. Vietnam

A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION

1 - Assessing risks & applying a risk-based approach

2 R.31 National cooperation and coordination

B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

3 R.1 & R.2 Money laundering offence

4 R.3 Confiscation and provisional measures

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5 SRII Terrorist financing offence

6 SRIII Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing

7 Targeted financial sanctions related to proliferation

8 SRVIII Non-profit organisations

D – PREVENTIVE MEASURES

9 R.4 Financial institution secrecy laws

Customer due diligence and record keeping

10 R.5 Customer due diligence

11 R.10 Record keeping

Additional measures for specific customers and activities

12 R.6 Politically exposed persons

13 R.7 Correspondent banking

14 SRVI Money or value transfer services

15 R.8 New technologies

16 SRVII Wire transfers

Reliance, Controls and Financial Groups

17 R.9 Reliance on third parties

18 R.15 & R.22 Internal controls and foreign branches and subsidiaries

19 R.21 Higher-risk countries

Reporting of suspicious transactions

20 R.13 & SRIV Reporting of suspicious transactions

21 R.14 Tipping-off and confidentiality

Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)

22 R.12 DNFBPs: Customer due diligence

23 R.16 DNFBPs: Other measures

E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS

24 R.33 Transparency and beneficial ownership of legal persons

25 R.34 Transparency and beneficial ownership of legal arrangements

F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES

Regulation and Supervision

26 R.23 Regulation and supervision of financial institutions

27 R.29 Powers of supervisors

28 R.24 Regulation and supervision of DNFBPs

Operational and Law Enforcement

29 R.26 Financial intelligence units

30 R.27 Responsibilities of law enforcement and investigative authorities

31 R.28 Powers of law enforcement and investigative authorities

32 SRIX Cash couriers

General Requirements

33 R.32 Statistics

34 R.25 Guidance and feedback

Sanctions

35 R.17 Sanctions

G – INTERNATIONAL COOPERATION

36 R.35 & SRI International instruments

37 R.36 & SRV Mutual legal assistance

38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation

39 R.39 Extradition

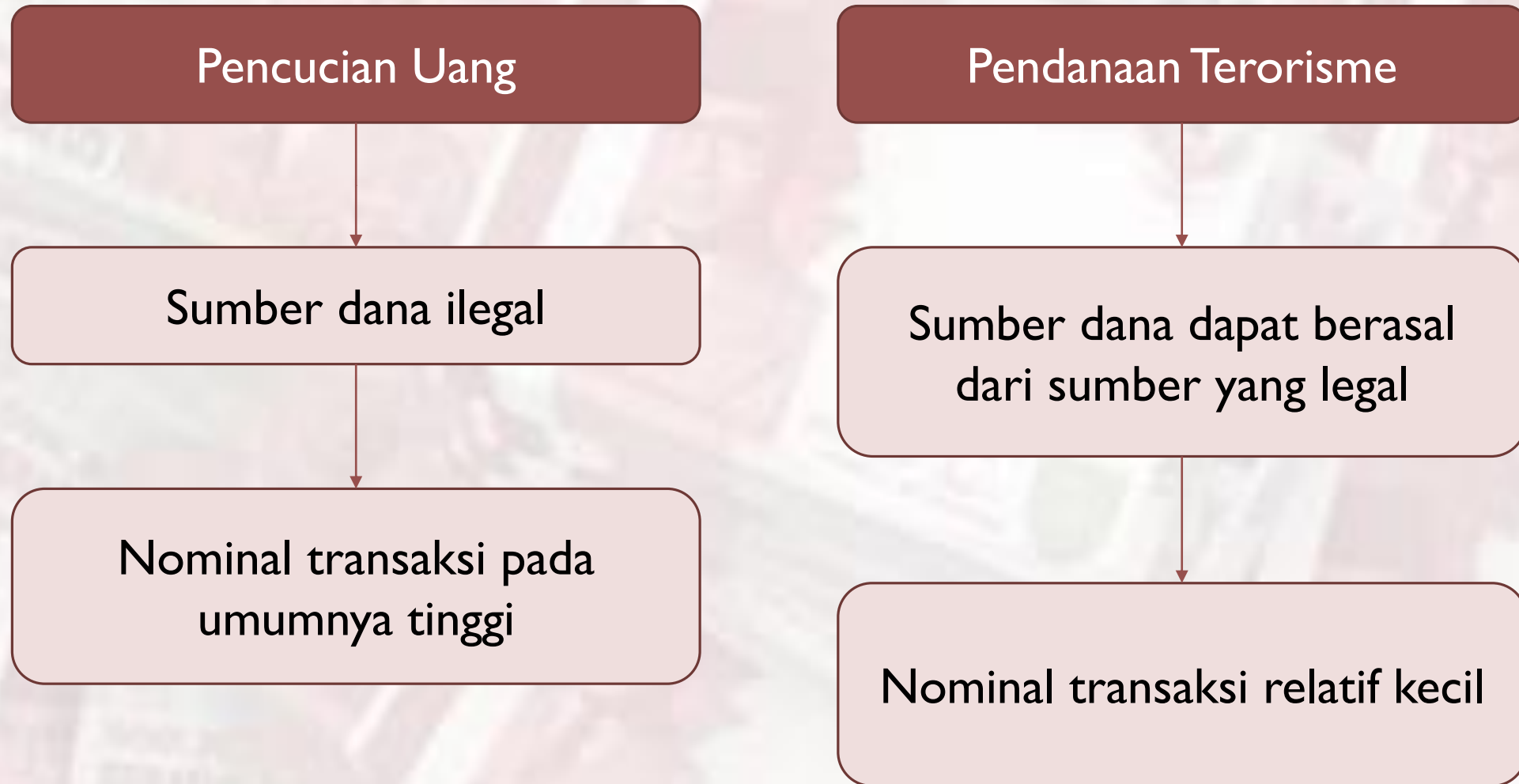
40 R.40 Other forms of international cooperation

*) International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation – Financial Action Task Force



Background Rezim APU PPT - TPPT

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Perbedaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme





Pasal I

1. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 4

Setiap Orang yang **dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana**, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk **melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris** dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan** untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap Orang yang **dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain** untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Dampak dan Tindak Lanjut Pemerintah terkait UU No. 9 Tahun 2013



Menerapkan CDD

Melakukan pemantauan terhadap UN *Terrorist List*

Melaporkan sebagai LTKM

Melakukan pemblokiran sesuai perintah Apgakum



Dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2013 pada 12 Februari 2013

Menerbitkan DTTOT

Menetapkan asas *freeze without delay* sesuai dengan sistem hukum Indonesia

Sektor Jasa Keuangan dijadikan sebagai media untuk pendanaan terorisme

Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi	Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas kriminal
Profil Berisiko Tinggi	Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba
Wilayah Berisiko Tinggi	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB
Pemindahan Dana Berisiko Tinggi	Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran <i>Online</i> , <i>New Payment Method</i>
Instrumen Transaksi Berisiko Tinggi	Tarik/Setor Tunai

Sumber: NRA 2015 - PPATK

**HIGH
RISK**



- Melalui sistem pembayaran elektronik (menggunakan kartu) misalnya kartu ATM, kartu kredit, kartu belanja.
- Melalui sistem pembayaran *online* misal *internet banking, mobile banking*
- Melalui sistem pembayaran baru (*new payment method*) misalnya *virtual currency, virtual account*



**HIGH
RISK**

- Melalui pembawaan uang tunai atau instrumen sejenis di dalam negeri
- Melalui pembawaan uang tunai atau instrumen sejenis lintas batas negara (*cash smuggling*)

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Wilayah Berisiko Tinggi



Mengetahui wilayah (provinsi) pendanaan terorisme yang berisiko tinggi di Indonesia



No	TINGKAT RISIKO BERDASARKAN PROVINSI
1	DKI Jakarta
2	Jawa Barat
3	Jawa Tengah
4	Banten
5	Sumatera Utara
6	Nanggroe Aceh Darussalam
7	Sulawesi Selatan
8	NTB

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) *White Paper BNPT 2017 – Pendanaan Terorisme*

Pemetaan Risiko atas Sumber Dana Pendanaan Terorisme

	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
Legal	Iuran anggota kelompok terror	Tinggi
	Donasi melalui media sosial	Tinggi
	Self funded	Tinggi
	Donasi langsung oleh terrorist financier	Menengah
	Donasi melalui Ormas/NPO	Menengah
Illegal	Fa'l pencurian kendaraan motor	Menengah
	Fa'l narkoba	Rendah

Pemetaan Risiko Atas Mekanisme Pemindahan Dana Teror

NO.	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
1.	Tunai/Cash	Tinggi
2.	Remittance	Tinggi
3.	Bank	Tinggi
4.	Cross border movement of fund	Rendah

Sumber: Pemetaan Risiko TPPT terkait Jaringan Teroris Domestik yang Terafiliasi dengan ISIS, BNPT, 2017.

Pemetaan Risiko atas Penggunaan Dana Teror

	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
Operasional	Pembelian senjata dan alat peledak	Tinggi
	Mobilitas anggota terror	Tinggi
	Biaya perjalanan FTF	Tinggi
	Pelatihan terorisme	Tinggi
Organisasional	Membiayai keluarga terror	Tinggi
	Pembangunan jaringan teror	Tinggi
	Gaji anggota terror	Rendah
	Propaganda dan radikalisme	Rendah

Sumber: Pemetaan Risiko TPPT terkait Jaringan Teroris Domestik yang Terafiliasi dengan ISIS, BNPT, 2017.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Proses Pendanaan Terorisme



Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Penggunaan Dana Pendanaan Terorisme

PENGGUNAAN DANA		
OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	
SERANGAN TEROR	WAKTU	ESTIMASI
LONDON BOMBING	07 Juli 2005	GBP 8000
MADRID TRAIN BOMBING	11 Maret 2004	USD 10.000
ISTANBUL TRUCK BOMB	20 November 2003	USD 40.000
JAKARTA JW MARRIOTT 1	05 Agustus 2003	USD 30.000
BALI BOMBING 1	12 Oktober 2002	USD 50.000
WTC USA	11 September 2001	USD 500.000
EMBASSY OF USA (KENYA)	07 Agustus 1998	USD 50.000

Serangan Teror	Waktu
Terminal Kampung Melayu	24 Mei 2017
Taman Pandawa, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat	27 Februari 2017
Vihara, Budi Dharma, Kalimantan Barat	14 November 2016
Gereja Oikumene, Samarinda	13 November 2016
Mapolres Kota Solo	5 Juli 2016



Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT



Pasal 46 POJK No. 12/POJK.01/2017
tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan



- (1) PJK wajib **memelihara DTTOT**
- (2) PJK wajib melakukan **identifikasi dan memastikan secara berkala** nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain dengan DTTOT
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama, PJK wajib **memastikan kesesuaian identitas** Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam DTTOT, PJK wajib segera melakukan **pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**.



Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik

Dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta, PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan **terjadinya false positive** atau **false negative**, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Pemblokiran.

False positive merupakan **kesalahan pelaksanaan pemblokiran** yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK **menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah** yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas yang tercantum dalam DTTOT

Database nasabah yang ada di PJK	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
Zulkarnain	Zulkarnaen	Sesuai/ Blokir	Zulkarnain ≠ Zulkarnaen
• Santoso • Tentena, 21 Agustus 1976	• Santoso • Tentena, 21 Agustus 1967	Sesuai/ Blokir	21 Agustus 1976 ≠ 21 Agustus 1967

False negative merupakan **kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran** secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan **adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah** yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Database nasabah yang ada di PJK	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
• Mohamad Iqbal • Lombok Timur, 17 Agustus 1958	• Fihir alias Mohamad Iqbal • Lombok Timur, 17 Agustus 1958	Tidak Sesuai/ Tidak Blokir	Fihir alias Mohamad Iqbal adalah sama dengan Mohamad Iqbal yang masuk DTTOT.

PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* dan *false negative*, antara lain:

1. Pemeriksaan kesesuaian melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTTOT
2. Pemeriksaan berulang dan mendalam;

Dalam hal PJK melakukan false positive dan false negative, maka PJK wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.



Yang melakukan pemblokiran serta merta



- ✓ Membuat berita acara Pemblokiran Serta Merta
- ✓ Membuat laporan Pemblokiran Serta Merta
- ✓ Menyampaiakannya kepada Kapolri dgn tembusan kepada OJK
- ✓ Melaporkan sebagai TKM



Tidak menemukan adanya
kesesuaian identitas



- ✓ Menyampaikan laporan NIHIL kepada Kapolri dgn tembusan kepada OJK

BERITA ACARA DAN

LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXXX]
[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT³ telah melakukan Pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DITOT) Nomor.... di hadapan saksi:

Nama :
Jabatan :

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening⁴ :
Saldo Terakhir / Nilai Aset :
Jenis dan identitas aset⁵ :

Demikian Berita Acara Pemblokiran secara serta merta ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama.....
Jabatan.....

Nama.....
Jabatan.....

LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX⁶]
[alamat]

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c.q. Kepala Densus 88
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di-
Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta atas seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/ nilai aset], sebagaimana Berita Acara Pemblokiran secara serta merta terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹⁰]

[tanda tangan]

Tembusan:
Yth. Ketua Dewan Komisiner OJK

LAPORAN NIHIH

[PT. XXX¹¹]
[alamat]

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c.q. Kepala Densus 88
Kepolisian Negara Republik Indonesia
di Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT¹² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) atau NIHIH.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
[Nama PJK¹³]

[tanda tangan]

Tembusan:
Yth. Ketua Dewan Komisiner OJK

¹¹ Nama PJK
¹² Zona waktu disesuaikan
¹³ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

II. INDIVIDU:

1. Nama : ENCEP NURJAMAN (I.D.Q.001);
Nama alias : RIDUAN ISMUDIN alias HAMBALI;
Tempat tanggal lahir : -
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Pamokolan Rt 2/Rw 4, desa Sukamanah, kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat;
Keterangan : -
-

III. ENTITAS:

1. Nama : JEMAAH ISLAMIYAH (E.D.Q.001);
Nama alias : JEMA'AH ISLAMIYAH alias JEMAAH ISLAMIYA alias JEMAAH ISLAMIAH alias JAMAAH ISLAMIYAH alias JAMA'AH ISLAMIYAH;
Asal negara : Indonesia;
Alamat : -
Telepon : -
E-mail : -
Keterangan : - Sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan, no. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008, menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang dan beberapa tersangkanya sudah tertangkap, antara lain: ABU DUJANA dan ZARKASIH alias MBAH alias ABU IRSYAD;



Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal



A weapon of mass destruction (WMD) is a nuclear, radiological, chemical, biological or other weapon that can kill and bring significant harm to a large number of humans or cause great damage to human-made structures (e.g., buildings), natural structures (e.g., mountains), or the biosphere.

Dengan melihat bahwa proliferasi WMD akan sangat membahayakan manusia, maka Resolusi *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1540, mewajibkan seluruh Negara untuk mencegah **pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah masal (Proliferasi WMD)**, salah satunya dengan melarang pihak non-Negara untuk memproduksi, memperoleh, memiliki, **mengembangkan**, mengangkut, mentransfer atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi, **termasuk pula seluruh kegiatan yang terkait dengan hal-hal tersebut.**

Salah satu kegiatan yang sangat terkait dengan Proliferasi WMD adalah **pendanaan**, yang dilakukan baik melalui sektor **formal** maupun **informal** dalam sistem keuangan internasional yang ada ataupun melalui sarana pendanaan dengan **uang tunai.**

Sebenarnya belum ada kesepakatan internasional yang secara khusus mendefinisikan 'Pendanaan Proliferasi WMD'.

Namun demikian, **Pendanaan Proliferasi WMD**

dapat diartikan sebagai tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk **pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan** atau **penggunaan** senjata nuklir, kimia atau senjata biologi dan **materi-materi terkait hal-hal tersebut** (seperti **pembelian barang-barang** atau **upah**), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.

Pendanaan Proliferasi WMD harus dipandang sebagai bagian yang sangat berkaitan erat dengan Proliferasi WMD itu sendiri. Sehingga **pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD** pada dasarnya merupakan hal yang **terintegrasi pula dengan pencegahan dan penanganan Proliferasi WMD itu sendiri**.

- Pendanaan Proliferasi WMD dilakukan dengan **memanfaatkan sektor keuangan**, baik secara **formal** maupun **informal**.
- Bagi beberapa jaringan yang sudah terorganisir, mekanisme pendanaan Proliferasi WMD dilakukan dengan memanfaatkan sektor keuangan internasional secara formal. Untuk menghindari kecurigaan, jaringan tersebut seolah-olah **melakukan transaksi yang sah dan legal**. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat bahwa **beberapa barang-barang** yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan senjata pemusnah masal memang **tersedia di pasar secara bebas dan terbuka**.
- Dalam prakteknya, jaringan Proliferasi WMD sering pula melakukan **penggabungan antara mekanisme yang legal dengan yang ilegal**, misalnya dengan cara melakukan transaksi dalam sistem Keuangan secara sah namun dengan menggunakan perantara gelap, perusahaan cangkang (*shell companies*) dan pialang perdagangan ilegal.
- Pendanaan Proliferasi WMD akan semakin kompleks dari waktu ke waktu, sehingga akan meningkatkan kemungkinan digunakannya sektor jasa keuangan sebagai media pendanaan Proliferasi WMD. Bahkan tanpa disadari, sektor jasa keuangan dan PJK bisa menjadi fasilitator Pendanaan Proliferasi WMD.

PJK melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap data, informasi, serta transaksi dari setiap Nasabah. Sehingga **PJK memiliki pengetahuan** yang sangat mendalam terkait dengan **profil, karakteristik**, dan **pola transaksi** yang dimiliki setiap Nasabah. Dengan demikian, PJK menjadi salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD.

Yang dapat dilakukan di sektor jasa keuangan untuk mencegah dan menangani Proliferasi WMD antara lain adalah:

- Mencegah PJK digunakan sebagai sarana pengiriman pendanaan Proliferasi WMD.
- Mencegah pembiayaan pengiriman kepada individual yang terkait dengan Proliferasi WMD.
- Menghentikan dan mengambil/mengita dana yang akan digunakan untuk pendanaan Proliferasi WMD.
- Melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan oleh pelaku Proliferasi WMD.
- Menyediakan dukungan investigasi keuangan terkait dengan pendanaan Proliferasi WMD.
- Menghalangi dan membatasi kegiatan keuangan dari pelaku Proliferasi WMD dan pihak terkait.
- Melakukan identifikasi secara mendalam untuk menelusuri jaringan Proliferasi WMD.

PJK sangat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD dengan **melakukan pemblokiran** terhadap Nasabah yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi WMD.

Selain itu, khusus untuk mendukung upaya pencegahan, peran aktif PJK dimulai pada saat **melakukan CDD** terhadap seluruh calon Nasabah, Nasabah, dan WIC serta BO dari ketiga pihak tersebut.

CDD oleh PJK

- Apa lini usaha/bisnis utama Nasabah?
- Siapa dan bagaimana rekanan bisnis Nasabah atau pihak yang sering bertransaksi dengan Nasabah?
- Bagaimana jenis dan size transaksi yang biasa dilakukan Nasabah?
- Siapa Direksi dari Nasabah?
- Siapa BO dari Nasabah?
- Dimana kedudukan badan hukum dari Nasabah?



FATF RECOMMENDATION I

Targeted Financial Sanctions Related To Proliferation

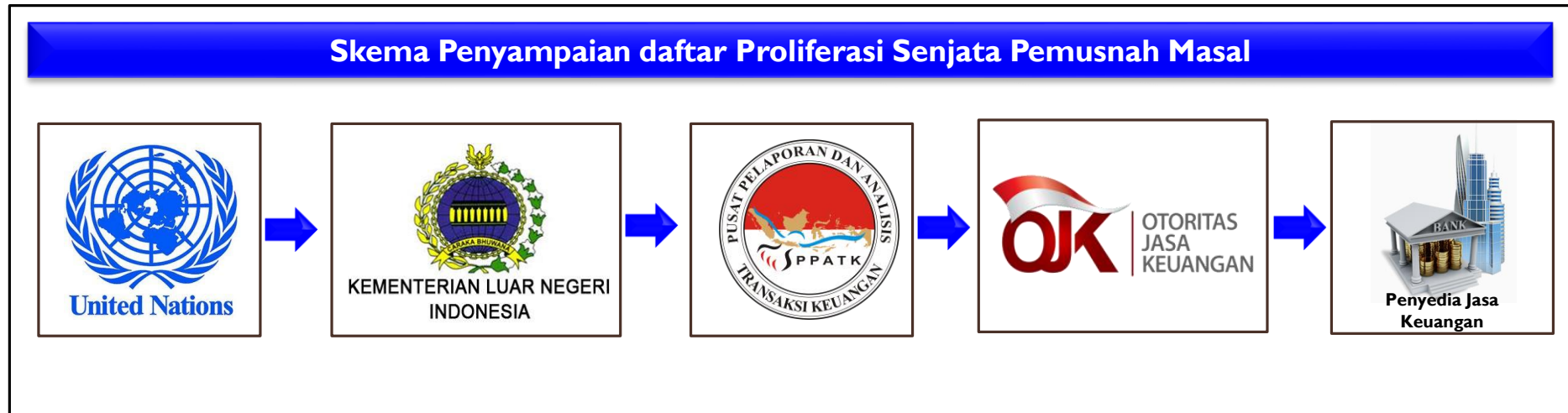
7. 2. (d) Countries should have mechanisms for communicating designations to financial institutions and DNFBPs immediately upon taking such action, and providing clear guidance to financial institutions and other persons or entities, including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets, on their obligations in taking action under freezing mechanisms.



PERATURAN BERSAMA MENLU, KAPOLRI, KA. PPATK, DAN KA. BPTN TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TANGGAL 31 MEI 2017

Pasal 6 ayat (4):

PJK wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.



OJK akan meneruskan Surat Permintaan Pemblokiran dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal kepada seluruh PJK, **pada hari dan tanggal yang sama** dengan diterimaanya surat permintaan dan daftar tersebut dari PPATK.

Untuk mempercepat proses, penyampaian kepada PJK dilakukan **melalui email** kepada penanggung jawab penerapan APU dan PPT di masing-masing PJK.

Dokumen yang dikirim melalui email tersebut adalah **file yang memiliki fitur search** sehingga **memudahkan PJK untuk melakukan identifikasi dan pemeriksaan** kesesuaian identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam daftar proliferasi dengan database nasabah dan BO yang ada di PJK.

Setelah PJK menerima Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dan Permintaan Pemblokiran Secara Serta Merta, PJK harus menindaklanjuti dengan:

1. melakukan kegiatan pemeliharaan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;
2. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan database Nasabah yang ada di PJK;
3. melakukan Pemblokiran Secara Serta Merta; dan
4. melaporkan transaksi yang melibatkan pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dalam bentuk laporan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

PJK membuat **berita acara pemblokiran serta merta**



Disampaikan kepada
PPATK



Ditembuskan kepada
OJK

OJK melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban pemblokiran serta merta oleh PJK terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal



Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dilakukan pemeriksaan terhadap:

1. Kegiatan pemblokiran PJK,
2. Sistem informasi yang dimiliki PJK dalam membantu mempercepat dan mempermudah proses identifikasi dan pencocokan data Nasabah dan BO dalam database PJK dengan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal,
3. Pengkinian data yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan apakah data Nasabah dan BO yang telah dikinikan tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
4. Pengkinian database Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dimiliki PJK



Apabila PJK tidak melakukan pemblokiran, maka OJK akan **memerintahkan PJK segera melakukan pemblokiran serta merta** dan **memberikan sanksi administratif**, dalam bentuk:

- a) peringatan atau teguran tertulis;
- b) denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
- c) penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
- d) pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- e) pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f) pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g) pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

ORANG ATAU INDIVIDUAL

1. **DPRKi.001 Nama:** 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Pejabat Departemen Keamanan Nasional Korea Utara (Ministry of State Security Official) **DOB:** 17 Juli 1964 **POB:** na
Nama Alias: na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea
No. Passport: 381310014 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ri Won Ho adalah pejabat Departemen Keamanan Nasional Korea Utara (Ministry of State Security Official) yang ditempatkan di Syria, mendukung KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation)

KORPORASI ATAU ENTITAS

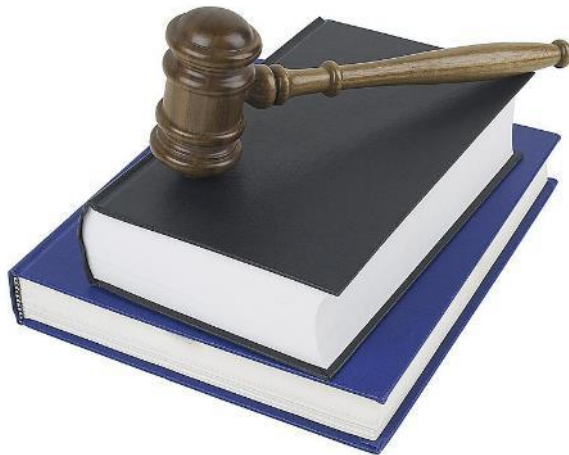
1. **DPRKe.001 Nama:** ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: The Academy of National Defense Science terlibat dalam upaya DPRK untuk memajukan pengembangan program rudal balistik dan nuklir.



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

- ❑ Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan **jasa keuangan sebagai sarana** untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

DAMPAK



1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Contoh Pengenaan Sanksi terkait APU PPT di beberapa Negara

Nama Bank	Sanksi	Nama Bank	Sanksi
UBS	USD100 juta	Deutsche Bank	Agreement
ABN Amro	USD40 juta	Western Union	USD3 juta
AmSouth	USD50 juta	Standard Chartered Bank	Agreement
Riggs Bank	USD25 juta	HSBC	Agreement
Arab Bank	USD24 juta	Bank of New York	Agreement
Israel Discount Bank	USD24 juta	BCCI	USD15,3 juta
State Bank of India	USD7.5 juta	Bank of Boston	USD500.000
Banco de Chile	USD6 juta	Citibank	Penutupan unit bisnis
Bank of China	USD3 juta dan Yuan3 juta	Bank of Scotland	GBP1.250.000
First Standar Bank	CDO	Dresdner Bank AG	CDO
Doha Bank	USD10 juta	Family Bank and Trust	USD800.000

- LJK dapat menjadi sasaran tuntutan hukum apabila dipandang gagal dalam memantau penerapan program APU PPT atau apabila tidak menerapkan *due diligence* tuntas terhadap nasabahnya.
- Sebagai akibatnya, LJK dapat dikenakan denda, sanksi hukum, dan sanksi-sanksi lain yang dikenakan oleh Pemerintah.
- Jenis sanksi yang selama ini banyak diterapkan terhadap LJK antara lain berupa:
 - Kewajiban membayar (*monetary penalty*);
 - Penutupan unit bisnis; dan
 - *Cease and Desist Order (CDO)*.

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Manfaat Penerapan Program APU PPT

- ❑ World Bank menyusun kajian *AML/CFT Regulation: Implications for Financial Service Providers that Serve Low-income People* pada tahun 2005. Kajian ini memberikan gambaran terkait dampak dari standar internasional untuk penerapan program APU PPT terhadap PJK yang menyediakan jasa kepada masyarakat *low-income*.
- ❑ *Microfinance institutions*, merupakan entitas bisnis yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat *low-income*, contohnya adalah *rural banks* atau *local banks*. (Philippine Rural Banks, Indonesian BPRs, Nigerian Community Banks, Ghanaian Rural Banks, dan Chinese Rural Credit Co-operatives).
- ❑ PJK yang menyediakan jasa bagi masyarakat *low-income* dapat melakukan penyesuaian sistem pengendalian intern melalui hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan penyampaian kebijakan APU PPT yang dapat dipahami oleh karyawan
 - Membuat *threshold* nominal transaksi untuk melakukan deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - Melakukan *training* APU PPT bagi karyawan secara berkala
 - Melakukan penyaringan terhadap karyawan, pemegang saham, dan jajaran direksi (KYE)
 - Memastikan bahwa pengendali, pemegang saham, dan pihak manajemen PJK bukan merupakan kriminal ataupun kaki tangannya
 - Melakukan verifikasi terhadap donasi yang disalurkan untuk memastikan sumber dana legal

- ❑ Berdasarkan kajian dari *World Bank* didapatkan bahwa penerapan program APU PPT sejalan dengan pengendalian intern dan prinsip kepatuhan.
- ❑ Pada akhirnya, penerapan program APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PJK karena:
 - **Mengurangi risiko adanya *fraud*,**
 - **Membantu dalam melindungi nasabah dan investor,**
 - **Meningkatkan integritas PJK.**

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Sektor Jasa Keuangan

1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

3. Risiko Operasional (Oprisk)

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5

UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN



- I. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme
- II. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Pengaturan terkait Penerapan Program APU PPT

PERBANKAN

PASAR MODAL

IKNB

POJK Nomor 12/POJK.01/2017 diundangkan tanggal 21 Maret 2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017
tanggal 22 Juni 2017
tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan

SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017
tanggal 6 September 2017
tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar
Modal

SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017
tanggal 17 Juli
tentang Pedoman Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Industri
Keuangan Non-Bank

SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya
Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

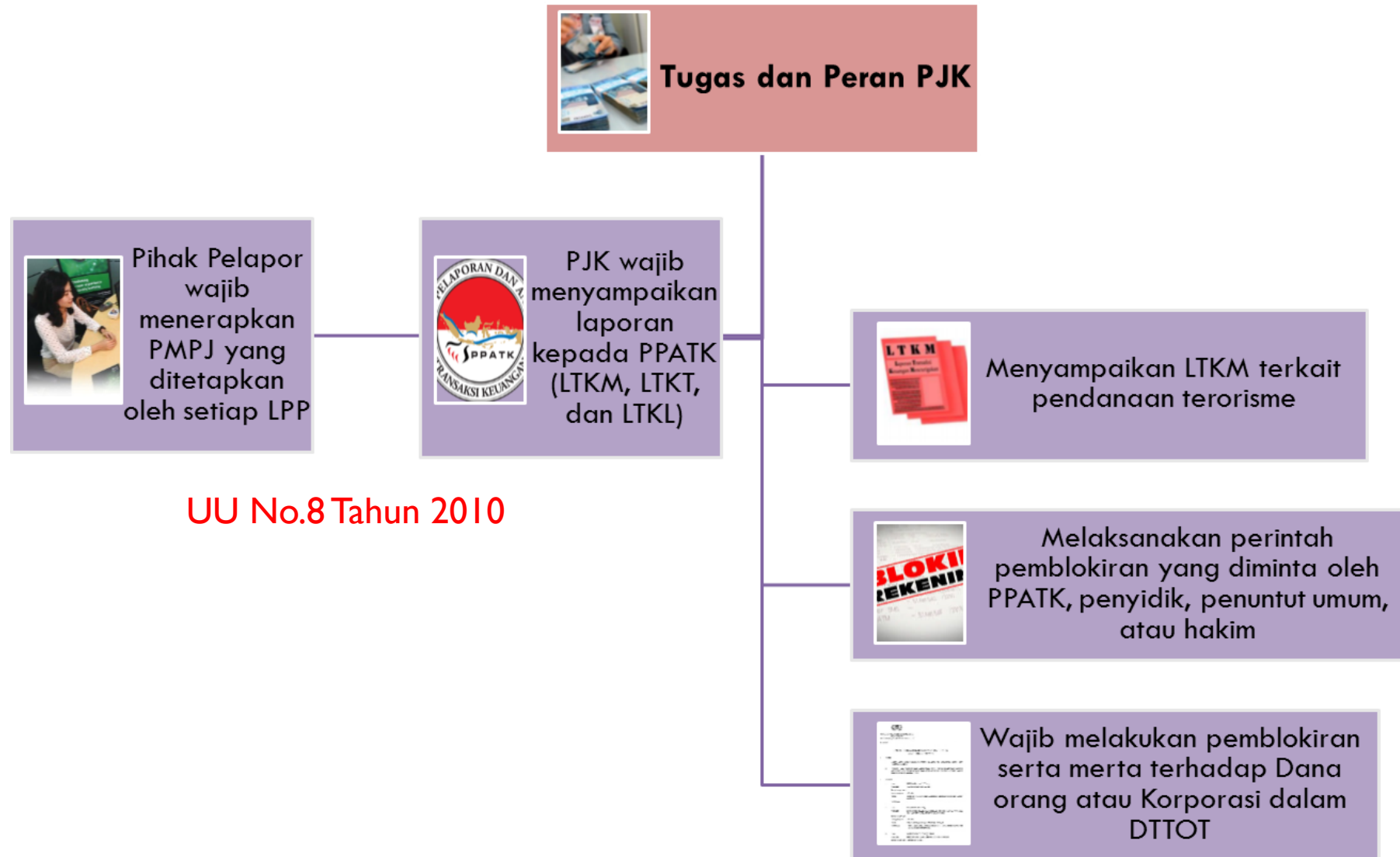
Pengaturan terkait Pengawasan terhadap Kewajiban Pelaporan - PPATK

PERATURAN PPATK

Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/I.02.2/PPATK/09/2012	Tata Cara Penyampaian LTKM dan LTKT bagi PJK
Peraturan Kepala PPATK No. PER11/I.02/PPATK/06/2013	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Peraturan Kepala PPATK No. PER-04/I.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan PER-11/I.02/PPATK/06/2013	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Peraturan Kepala PPATK No. PER12/I.02/PPATK/06/2013	Tata Cara Penyampaian LTKL bagi PJK
SE PPATK No. SE-03/I.02/PPATK/05/15	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Surat PPATK S-66/I.02.3/PPATK/03/15	Penolakan atau Pemutusan Hubungan Usaha
SE PPATK Nomor 05 Tahun 2016	Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Fungsi dan Peran LJK atau PJK sebagai Pihak Pelapor



UU No.8 Tahun 2010

UU No.9 Tahun 2013

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Fungsi dan Peran LJK sebagai Pihak Pelapor



merupakan **garda terdepan** dalam penerapan program APU PPT yang menentukan efektifitas dan keberhasilan suatu rezim APU PPT.

- LJK yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah
- LJK menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- LJK melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- LJK menjalankan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, LTKL kepada *Financial Intelligence Unit/FIU* (PPATK)

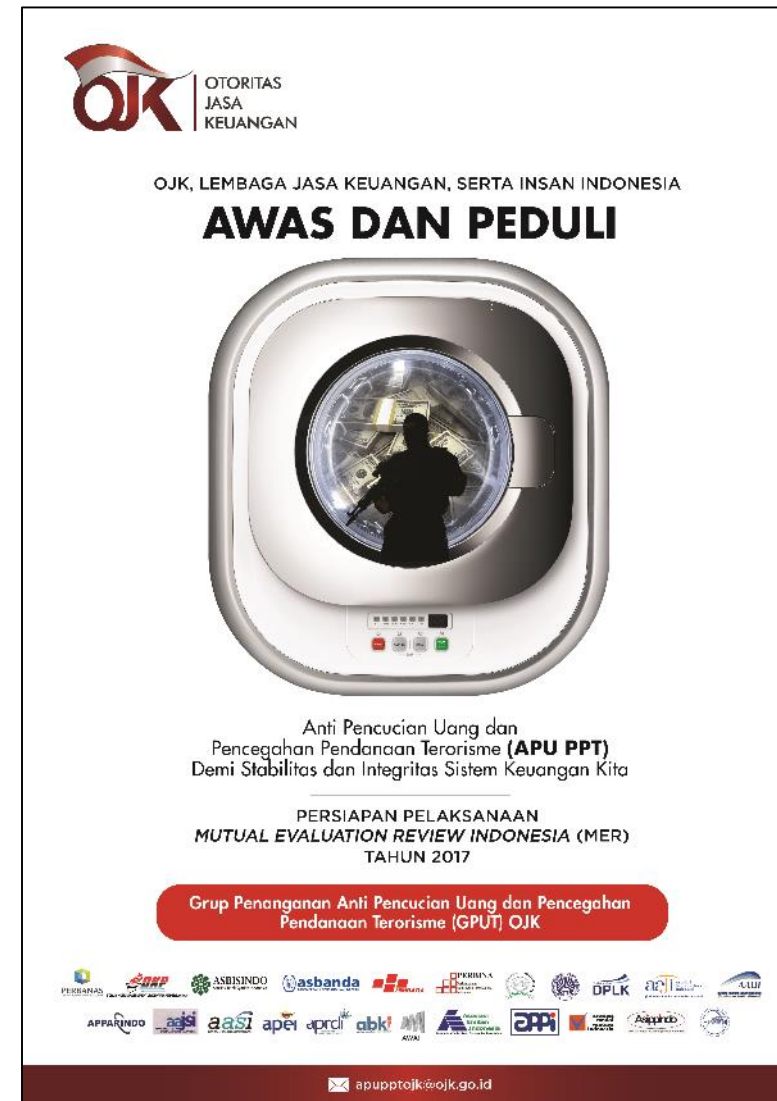
Penerapan PMPJ yang baik tidak lepas dari **pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu LPP**, baik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap aspek kepatuhan penerapan PMPJ dan aspek kepatuhan kewajiban pelaporan.



Penerapan PMPJ yang efektif berkaitan erat dengan hasil atau *output* berupa kewajiban pelaporan kepada PPATK yang berguna dalam **pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT**.



Poster dan Banner dalam rangka Penguatan *Awareness* dan Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

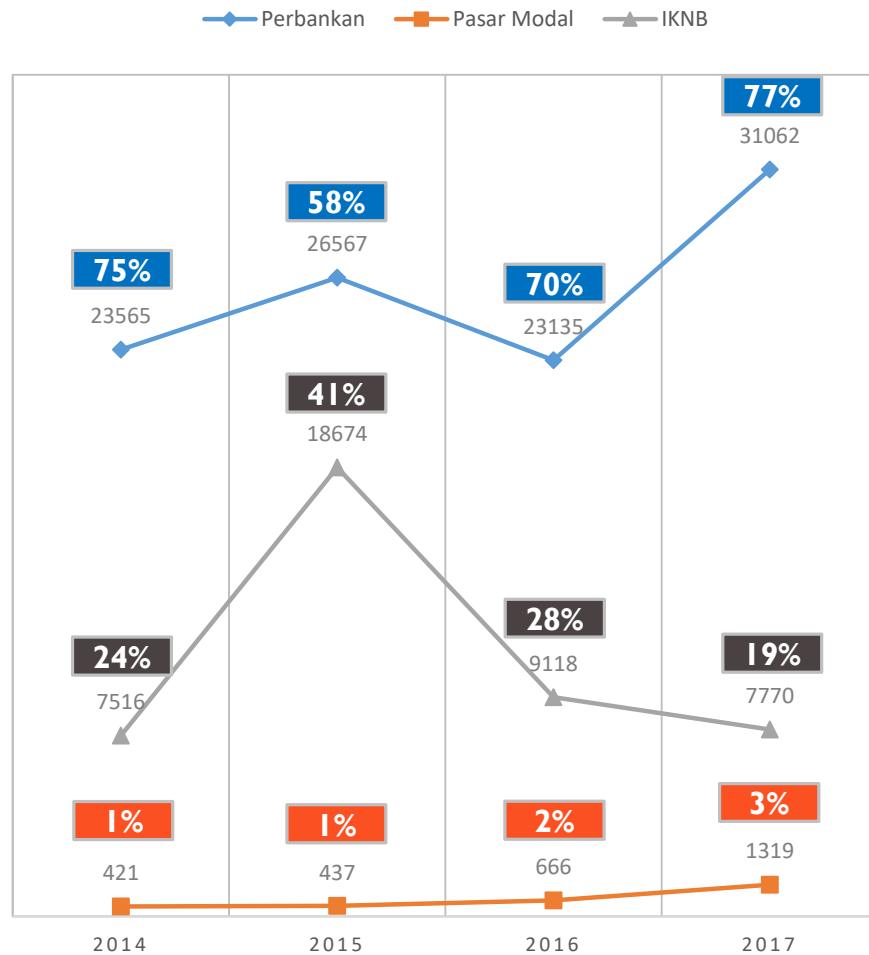




Gambaran Aspek Kewajiban Pelaporan kepada PPATK

Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan LJK kepada PPATK – LTKM (Jan - Des)

JUMLAH LTKM KUMULATIF S.D. DESEMBER PERIODE 2014-2017

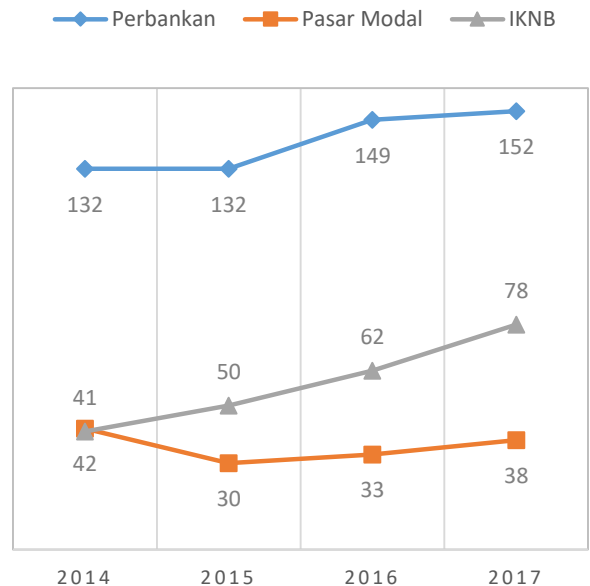


% PERBANDINGAN JUMLAH LTKM DES (Y-O-Y)

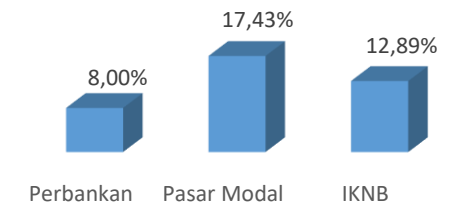
Jenis PJK Pelapor	2015	2016	2017
Perbankan	12,74%	-12,92%	34,26%
IKNB	148,46%	-51,17%	-14,78%
Pasar Modal	3,80%	52,40%	98,05%

- Penyampaian LTKM kumulatif sampai dengan bulan Desember **terbanyak untuk periode 2014-2017 berasal dari Pihak Pelapor Perbankan**
- Terdapat peningkatan jumlah PJK Pelapor pada sektor Perbankan dari tahun 2014 – 2017 dan **jumlah keseluruhan Pihak Pelapor didominasi dari PJK Perbankan**
- Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi untuk masing-masing sektor, jumlah Pihak Pelapor pada masing-masing sektor masih sangat sedikit, untuk Perbankan sendiri adalah 8,00% (gabungan antara Bank Umum dan BPR)

JUMLAH PJK PELAPOR LTKM KUMULATIF S.D. DESEMBER PERIODE 2014-2017



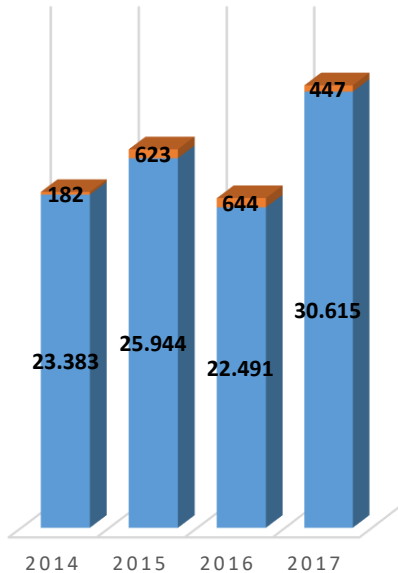
RASIO JUMLAH PIHAK PELAPOR LTKM DENGAN TOTAL JUMLAH PJK PER DESEMBER 2017



Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan LJK Bank kepada PPATK – LTKM (Jan-Des)

Jumlah LTKM Perbankan

■ Bank Umum ■ Bank Perkreditan Rakyat

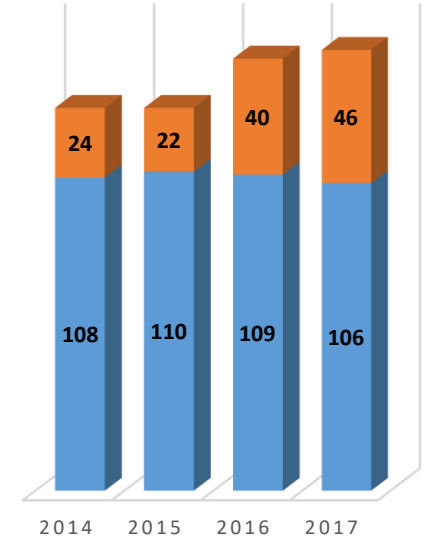


- Jumlah LTKM Perbankan secara keseluruhan maupun per jenis Bank mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2016 untuk jumlah LTKM yang disampaikan oleh Bank Umum dan pada tahun 2017 untuk jumlah LTKM yang disampaikan oleh BPR.
- Sebagian besar LTKM Perbankan berasal dari Bank Umum.
- Terdapat peningkatan LTKM Bank Umum yang cukup signifikan secara y-o-y pada tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar 36,12%. Begitu pula dengan LTKM Perbankan secara keseluruhan, yaitu sebesar 34,26%.

Jenis PJK Pelapor	Jumlah LTKM Januari – Desember			
	2014	2015	2016	2017
Perbankan	23.565	26.567	23.135	31.062
Bank Umum	23.383	25.944	22.491	30.615
Bank Perkreditan Rakyat	182	623	644	447

Jumlah Pihak Pelapor LTKM Perbankan

■ Bank Umum ■ Bank Perkreditan Rakyat

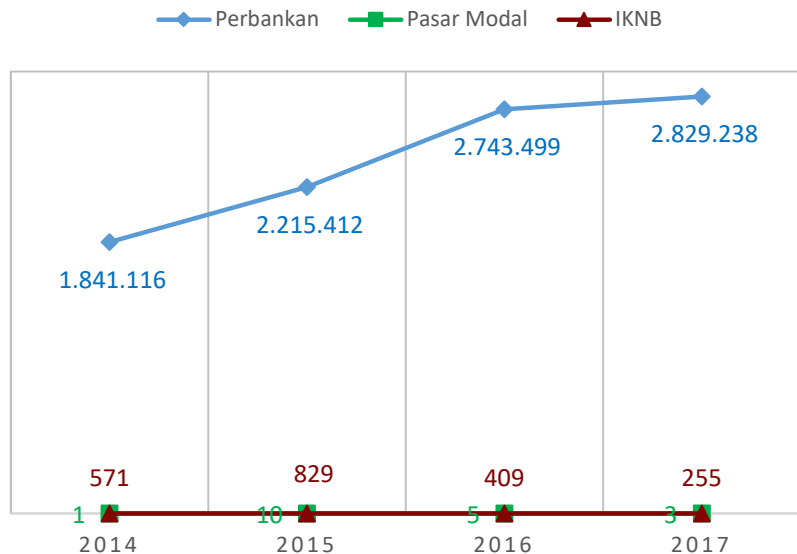


- Jumlah Pihak Pelapor Perbankan secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan jumlah Pihak Pelapor Perbankan baik Bank Umum maupun BPR.
- Sebagian besar Bank Umum telah melakukan penyampaian LTKM per Desember 2017, yaitu sebesar 92,28% dari keseluruhan populasi.
- Di sisi lain, BPR yang menyampaikan LTKM per Desember 2017 masih sangat sedikit yaitu sebesar 2,58%.

Jenis PJK Pelapor	Jumlah PJK Pelapor LTKM Januari - Desember				Jumlah Populasi Desember 2017
	2014	2015	2016	2017	
Perbankan	132	132	149	152	1.900
Bank Umum	108	110	109	106	1.14
Bank Perkreditan Rakyat	24	22	40	46	1.786

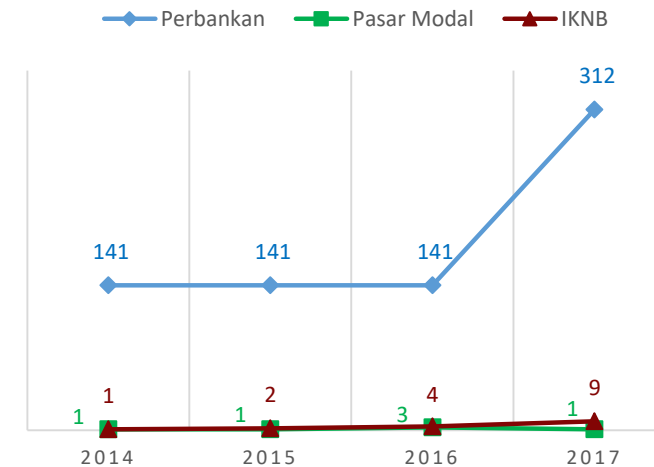
Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan LJK kepada PPATK – LTKT (Jan-Des)

JUMLAH LTKT KUMULATIF S.D. DESEMBER PERIODE 2014-2017

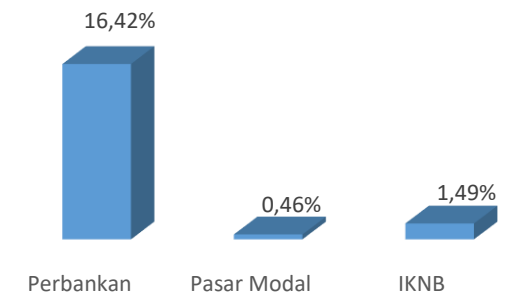


- Penyampaian LTKT kumulatif sampai dengan bulan Desember terbanyak untuk periode 2014-2017 berasal dari Pihak Pelapor Perbankan
- Terdapat tren yang meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk penyampaian LTKT dari PJK Perbankan
- Terdapat peningkatan yang signifikan atas jumlah PJK Pelapor LTKT pada sektor Perbankan pada tahun 2017 dan **jumlah keseluruhan Pihak Pelapor dari tahun 2014-2017 didominasi PJK Perbankan**
- Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi untuk masing-masing sektor, jumlah Pihak Pelapor untuk Perbankan baru mencapai 16,42%.

JUMLAH PJK PELAPOR LTKT KUMULATIF S.D. DESEMBER PERIODE 2014-2017



RASIO JUMLAH PIHAK PELAPOR LTKT DENGAN TOTAL JUMLAH PJK PER DESEMBER 2017



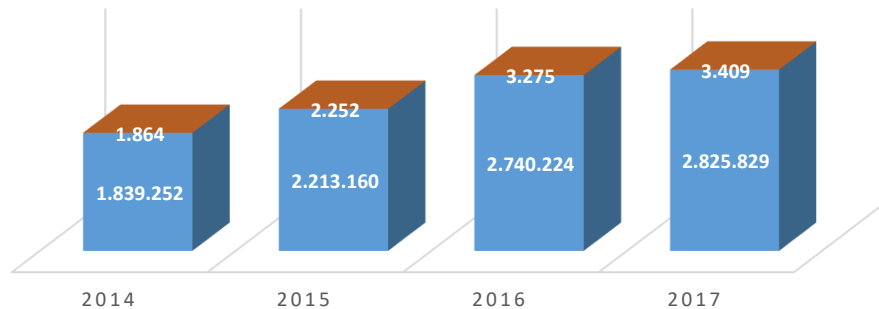
% PERBANDINGAN JUMLAH LTKT DESEMBER (Y-O-Y)

Jenis PJK Pelapor	2015	2016	2017
Perbankan	20,33%	23,84%	3,13%
IKNB	45,18%	-50,66%	-37,65%
Pasar Modal	900,00%	-50,00%	-40,00%

Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan LJK Bank kepada PPATK – LTKT (Jan-Des)

Jumlah LTKT Perbankan

■ Bank Umum ■ Bank Perkreditan Rakyat

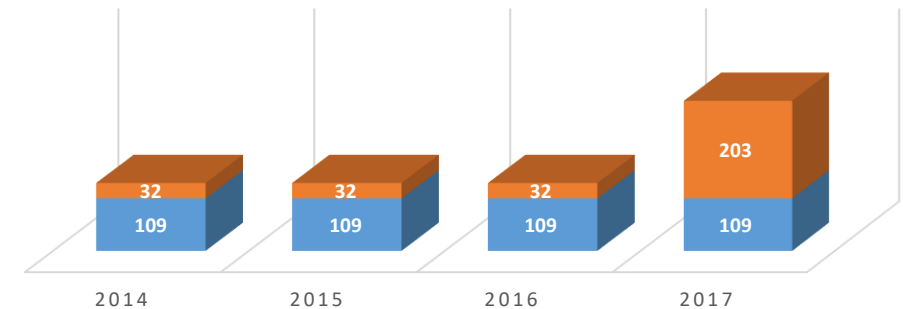


- Sebagian besar LTKT Perbankan berasal dari Bank Umum.
- Terdapat tren peningkatan penyampaian LTKT Perbankan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu masing-masing sebesar 20,33% (dari tahun 2014 ke tahun 2015); sebesar 23,84% (dari tahun 2015 ke tahun 2016); dan sebesar 3,13% (dari tahun 2016 ke tahun 2017)

Jenis PJK Pelapor	Jumlah LTKT Januari - Desember			
	2014	2015	2016	2017
Perbankan	1.841.116	2.215.412	2.743.499	2.829.238
Bank Umum	1.839.252	2.213.160	2.740.224	2.825.829
Bank Perkreditan Rakyat	1.864	2.252	3.275	3.409

Jumlah Pihak Pelapor LTKT Perbankan

■ Bank Umum ■ Bank Perkreditan Rakyat



- Jumlah Pihak Pelapor LTKT Perbankan mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu sebesar 121,28%.
- Sebagian besar Bank Umum telah melakukan penyampaian LTKT per Desember 2017, yaitu sebesar 95,61% dari keseluruhan populasi.
- Terjadi peningkatan jumlah Pihak Pelapor BPR yang menyampaikan LTKT yaitu sebesar 534,38% namun di sisi lain, jumlah BPR yang menyampaikan LTKT per Desember 2017 masih sangat sedikit yaitu sebesar 11,37%.

Jenis PJK Pelapor	Jumlah PJK Pelapor LTKT Jan - Des				Jumlah Populasi
	2014	2015	2016	2017	Desember 2017
Perbankan	141	141	141	312	1.900
Bank Umum	109	109	109	109	114
Bank Perkreditan Rakyat	32	32	32	203	1.786

Penyampaian Kewajiban Pelaporan kepada PPATK – LTKM dan LTKT (Jan- Des) Perbankan

JUMLAH PENYAMPAIAN LTKM OLEH PJK PERBANKAN KEPADA PPATK PERIODE DES 2015, DES 2016 dan DES 2017

Jenis PJK Pelapor	Desember Tahun 2015				Desember Tahun 2016				Desember Tahun 2017			
	Jumlah LTKM Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK	Jumlah LTKM Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK	Jumlah LTKM Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK
Perbankan	26.567	132	1.918	6,88%	23.135	149	1.916	7,78%	31.062	152	1.900	8,00%
Bank Umum	25.944	110	118	93,22%	22.491	109	116	93,97%	30.615	106	114	92,98%
BPR dan BPRS	623	22	1.800	1,22%	644	40	1.800	2,22%	447	46	1.786	2,58%

JUMLAH PENYAMPAIAN LTKT OLEH PJK PERBANKAN KEPADA PPATK PERIODE DES 2015, DES 2016 dan DES 2017

Jenis PJK Pelapor	Desember Tahun 2015				Desember Tahun 2016				Desember Tahun 2017			
	Jumlah LTKT Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK	Jumlah LTKT Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK	Jumlah LTKT Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK
Perbankan	2.215.412	141	1.918	7,35%	2.741.092	141	1.916	7,36%	2.289.238	312	1.900	16,42%
Bank Umum	2.213.160	109	118	92,37%	2.737.980	109	116	93,97%	2.825.829	109	114	95,61%
BPR dan BPRS	2.252	32	1.800	1,78%	3.112	32	1.800	1,78%	3.409	203	1.786	11,37%



Modus Operandi

- 1 Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke rekening tabungan a.n. pribadi pejabat
- 2 Pembukaan rekening di bank dengan menggunakan identitas palsu untuk melakukan penipuan
- 3 Penyuaan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta anggota keluarganya digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain yang memperoleh jasa dari si pemilik rekening atau ada keterkaitan emosional dengan pihak tertentu.
 - Penyetoran secara tunai
 - Menggunakan warkat atas bawa
 - Transfer dari bank lain
 - Pemindahbukuan
- 4 Pelaku *illegal logging* membuka beberapa rekening di bank baik menggunakan nama pelaku sendiri maupun nama pihak lain untuk menyamarkan identitas pelaku
- 5 Kembalinya dana-dana yang dulunya dari hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke dalam negeri
- 6 Penyelewengan penggunaan anggaran oleh bagian pengadaan pada suatu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian sejumlah barang
- 7 Penggunaan fasilitas *phone banking*, serta penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening di bank untuk tujuan penipuan

a. Transaksi

1) Tunai

- a. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan nasabah
- b. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*Structuring*)
- c. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu (*Smurfing*)
- d. Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar
- e. Pembelian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar

2) Transaksi yang Tidak Rasional Secara Ekonomis

- a. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
- b. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
- c. Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal



b. Perilaku Nasabah

- a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)
- b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber pengasilan atau usahanya
- c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama
- d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan Informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas
- e. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai TKM dengan berbagai cara
- f. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja
- g. Nasabah tidak bersedia memberikan Informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta Informasi atas transaksi yang dilakukannya



Transaksi

- Nasabah adalah perusahaan dan investasi yang dilakukannya tidak ada hubungan dengan bisnisnya.
- Pemindahan dana atau efek kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis yang jelas.
- Nasabah menerima pengiriman efek dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sesuai dengan profilnya.
- Transaksi pembelian efek dengan harga tinggi diikuti dengan transaksi penjualan efek dengan harga rendah di pasar negosiasi atau atas efek yang tidak likuid.
- Nasabah membeli saham atau opsi secara besar-besara sebelum adanya informasi yang dapat mempengaruhi harga saham yang dipublikasikan oleh Emiten
- Nasabah aktif melakukan transaksi pada satu jenis saham terutama saham yang berkapitalisasi kecil atau tidak likuid.
- Beberapa rekening efek yang tidak saling berhubungan melakukan transaksi saham yang sama yang tidak likuid dalam waktu yang simultan.
- Nasabah melakukan redemption atas unit penyertaan yang baru dibeli tanpa memperhatikan kerugian atau tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk redemption tersebut.



Transaksi

- Pembukaan rekening margin tanpa diikuti dengan pelaksanaan transaksi margin. Rekening margin digunakan sebagai penampung dana atau efek dari rekening reguler yang selanjutnya dana atau efek dari rekening margin tersebut ditarik kembali.
- Transaksi pemindahan atau penerimaan efek dari atau ke beberapa sekuritas dalam waktu yang simultan atau berdekatan.
- Rekening efek yang pasif datau tidak sering melakukan transaksi efek namun sering digunakan untuk pengiriman dana.
- Nasabah memiliki portofolio investasi yang sangat besar yang tidak sesuai dengan profil pekerjaannya atau penghasilannya.
- Transaksi efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
- Nasabah cenderung menyimpan dana tunai pada rekening dana investor yang dikelola yang dikelola perusahaan efek dalam jangka waktu relatif lama tanpa melakukan transaksi.
- Nasabah sering melakukan transaksi atas saham-saham tidak aktif tanpa m keuntungan/kerugiannya.





1. Penggunaan uang tunai dengan nominal besar untuk membayar premi.
2. Pembayaran dengan rekening yang memungkinkan adanya transaksi tanpa nama.
3. Perubahan cara pembayaran premi sebelumnya dengan cicilan menjadi lumpsum sekaligus.
4. Pembatalan polis secara tiba-tiba atau pembatalan pertanggungan.
5. Pengajuan permohonan asuransi di luar bisnis nasabah.
6. Pembayaran premi dimuka dalam jumlah besar dan mengada-ada.
7. Premi pertama dibayarkan melalui bank di luar negeri.
8. Polis asuransi tidak konsisten dengan kebutuhan asuransi nasabah.
9. Transaksi melibatkan pihak ketiga yang tidak diungkapkan di dalam polis.
10. Pembatalan dini disertai dengan pembayaran premi ke pihak ketiga.

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan - IKNB Asuransi (cont'd)



11. Pembayaran premi menggunakan cek atas nama pihak ketiga.
12. Pembayaran polis dilakukan dengan tunai seharusnya via *transfer*.
13. Nasabah mengajukan permohonan asuransi tanpa memperhatikan klausula dalam polis namun lebih tertarik dengan klausula pembatalan dini.
14. Pengajuan polis asuransi disertai dengan permintaan pembayaran premi secara lumpsum dari luar negeri.
15. Nasabah memiliki polis asuransi dalam jumlah yang besar pada beberapa perusahaan asuransi yang berbeda-beda pada periode yang cenderung sama dan atau berdekatan.
16. Nasabah memiliki polis asuransi dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat membatalkan pertanggungan serta meminta pembayaran premi hasil pembatalan tersebut kepada pihak ketiga.



1. Nasabah baru mengirimkan dana untuk partisipasi dalam program DPLK tetapi tidak menyerahkan dokumen PMPJ.
2. Jika calon klien tidak memberikan data pembayaran iuran untuk masing-masing peserta namun hanya menginginkan dana tersebut atas nama perusahaan.
3. Jika klien tidak dapat memberikan data berkenaan dengan tambahan dana yang dibayarkan kepada DPLK.
4. Calon klien adalah LSM dan mempekerjakan *expert* dari *high-risk countries*.
5. Bonus/THR yang diperoleh karyawan dibayarkan dalam iuran DPLK yang berkenaan dengan pajak.
6. Peserta memberikan kontribusi pensiun bulanan melebihi dari gaji yang diterimanya.
7. Peserta memberikan kontribusi yang sangat besar, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya kemudian melakukan penarikan dana sebagian yang juga mengikutkan dana kontribusi besar yang baru diterima.
8. Peserta menerima kontribusi bukan dari perusahaan ataupun dirinya sendiri dengan jumlah yang di luar kebiasaan.

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan - IKNB Lembaga Pembiayaan

1. Nasabah melakukan pelunasan awal atau cicilan pembayaran yang dipercepat dari yang disepakati.
2. Nasabah melakukan sewa guna usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan bisnisnya.
3. Nasabah mengisi dana kartu kredit melebihi limitnya.
4. Penyandang dana ingin berinvestasi dalam transaksi modal ventura yang sumber dananya tidak jelas.
5. Lessee mengajukan kontrak pembiayaan dengan jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil.
6. Pembayaran uang muka oleh lessee melebihi batas yaitu $> 50\%$ dan sisanya dicicil lessee.
7. Pembayaran uang muka separuhnya oleh lessee dan separuhnya lagi oleh pihak ketiga yang totalnya melebihi batas yaitu $> 50\%$ dicicil lessee.
8. Lessee mengajukan kontrak pembiayaan dengan jumlah besar dengan jangka waktu tertentu namun terjadi pelunasan dini beberapa waktu kemudian.
9. Pembayaran cicilan lessee dilakukan secara tunai dalam jumlah besar.
10. Pengajuan pembiayaan oleh lessee dimana barang yang seharusnya untuk barang modal tetapi justru digunakan sebagai barang konsumtif oleh pihak ketiga lainnya (misalnya PEPs)



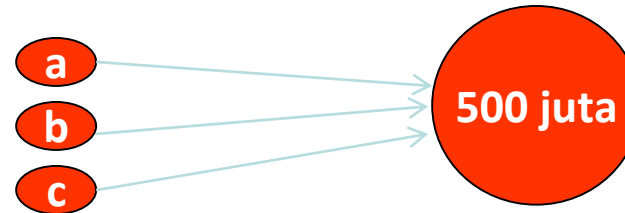
1. Modus Tradisional, transaksi barang dan jasa seperti perdagangan biasa.
2. Penggunaan jaringan dengan komunikasi terputus seiring dengan kemajuan teknologi dimana antara pembeli dan penjual tidak bertemu dan tidak saling mengenal.
3. Penggunaan wanita untuk dijadikan sebagai bagian dari sindikat, menjadi kurir dan objek dari sindikat. Dinikahi kemudian apabila tidak mau menjadi kurir dapat terancam jiwanya.
4. Modus operandi produksi narkoba, antara pemilik dana dengan pihak yang terlibat yaitu peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang memiliki pola yang sulit dideteksi.
5. Penjualan menggunakan metode *face to face transaction* dimana penjual dan pembeli bertransaksi dan bertemu muka secara langsung. Umumnya apabila penjual telah mengenal dan mempercayai pembeli.
6. Penjualan dengan metode sistem transfer dimana pembeli akan menghubungi operator. Operator adalah orang yang menjualkan narkoba yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah pemesanan dari pembeli ke operator, pembeli mentransfer uang ke rekening yang ditentukan operator. Operator menghubungi pemilik barang. Pemilik barang kemudian mengutus kurir meletakkan barang di suatu tempat, kemudian kurir akan mengirim alamat barang yang dia letakkan ke penjual. Penjual meneruskan pesan ke operator dan kemudian meneruskan pesan ke pembeli (konsumen akhir).

1. Mengalihkan set hasil tindak pidana korupsi atas nama keluarga (anak, istri/suami, adik, kakak, dan lain-lain) atau atas nama pihak ketiga lainnya.
2. Menggunakan jasa pihak ketiga sebagai bendahara yang mengatur aliran dana dan transaksi keuangan dengan membuka rekening atau deposit box untuk menyimpan hasil tindak pidana korupsi, serta melakukan pembelanjaan dan pendistribusian dana hasil tindak pidana korupsi tersebut.
3. Melakukan transaksi fiktif antar perusahaan seolah olah terjadi transaksi jual beli untuk menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana korupsi.
4. Membuka rekening dana taktis, baik berupa rekening bersama atau joint account maupun rekening tidak resmi lainnya untuk menampung dana hasil tindak pidana korupsi yang penggunaannya dibungkus dengan kegiatan operasional non budgeter.
5. Melakukan distribusi aliran dana hasil tindak pidana korupsi dengan dalih penyaluran dana sosial kepada berbagai organisasi sebagai kedok untuk menyamarkan penggunaan dana yang tidak dipertanggung-jawabkan.
6. Menukar hasil tindak pidana korupsi dari mata uang Rupiah ditukar dengan mata uang asing baik di money changer legal maupun ilegal.
7. Menyembunyikan dan menempatkan uang /aset hasil korupsi di safe deposit box perbankan atau dengan transfer ke rekening di luar negeri.
8. Menerima uang hasil korupsi baik tunai dan transfer dan menggunakannya untuk kegiatan usaha seperti property, SBPU, atau untuk membeli barang bergerak dan tidak bergerak, surat berharga, saham dan asuransi.

1. Wajib pajak tidak melaporkan seluruh penjualan dalam SPT.
 - Penjualan yang dilaporkan dalam SPT, hasilnya masuk ke rekening perusahaan sedangkan penjualan yang tidak dilaporkan ke SPT dialirkan ke rekening pemegang saham/keluarga.
 - Penerimaan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT (atau karena tidak memungut PPN) yang masuk ke rekening perusahaan akan dicatat sebagai hutang pemegang saham.
2. Wajib pajak merekayasa penjualan ekspor
 - Menggunakan SPV /Paper Company di LN dan biasanya di tax heaven country, dimana SPV sengaja didirikan oleh Wajib Pajak (WP) eksportir. Barang dikirim langsung ke customer/end user tetapi pembayaran dan arus dokumen direkayasa melalui SPV yang tidak memiliki substansi usaha. SPV dapat dikerjakan oleh karyawan WP eksportir yang sama.
3. Menambahkan biaya biaya fiktif yang sebenarnya tidak ada.
 - Membuat kontrak manajemen /TA/konsultan dengan perusahaan satu grup di LN sehingga timbul fee tetapi eksistensi daripada service atau jasa tidak ada yang diserahkan. Kemudian fee tersebut ditransfer dari rek perusahaan ke rek grup di LN.
 - Membuat kwitansi yang sebenarnya tidak ada dimana uang untuk biaya fiktif ditransfer dari perusahaan ke rek penampunan semenstara yang selanjutnya dibagikan ke pemegang saham.

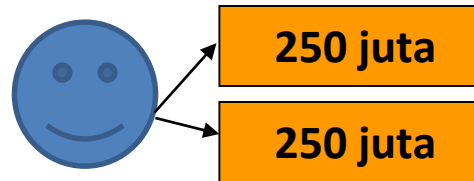
4. Menambahkan biaya biaya fiktif yang sebenarnya tidak ada.
 - Membuat kontrak hedging atau wash out secara tanggal mundur (back dated) dimana WP dibuat selalu rugi dalam hedging atau wash out tersebut. Untuk pelunasan kerugian hedging atau wash out akan ditransfer dana dari rek perusahaan ke rek perusahaan grup di LN.
5. Menyelenggarakan pembukuan ganda
 - Pembukuan untuk pajak yang berbeda dengan pembukuan untuk manajemen atau bank dimana pembukuan untuk pajak dibuat agar laba perusahaan menjadi kecil atau rugi.
 - Laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Audit Independen (KAP), tetapi perusahaan menyatakan dalam SPT nya bahwa laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP dan ternyata antara laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT sangat berbeda dengan laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Audit Independen.
6. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
 - Tersangka mendirikan perusahaan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak didukung dengan transaksi uang dan barang. Perusahaan hanya didirikan untuk menjual faktur pajak.
 - Perusahaan untuk mengurangi setoran PPN, menambahkan atau membeli faktur pajak masukan dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

SMURFING



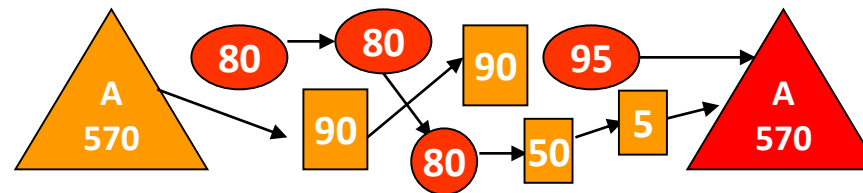
Memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh **banyak pelaku** dalam upaya menghindari pelaporan.

STRUCTURING



Melakukan transaksi dengan memecah-mecahnya menjadi **jumlah yang lebih kecil** sebagai upaya untuk menghindari pelaporan.

U-TURN



Memutar balikkan Transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.

CUCKOO SMURFING, upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari LN dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tsb merupakan *proceed of crime*.

PEMBELIAN ASSET/BARANG MEWAH, menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.

BARTER, menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

UNDERGROUND BANKING atau ALTERNATIVE REMITTANCE

SERVICES, kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

PEGGUNAAN PIHAK KETIGA, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

MINGLING, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

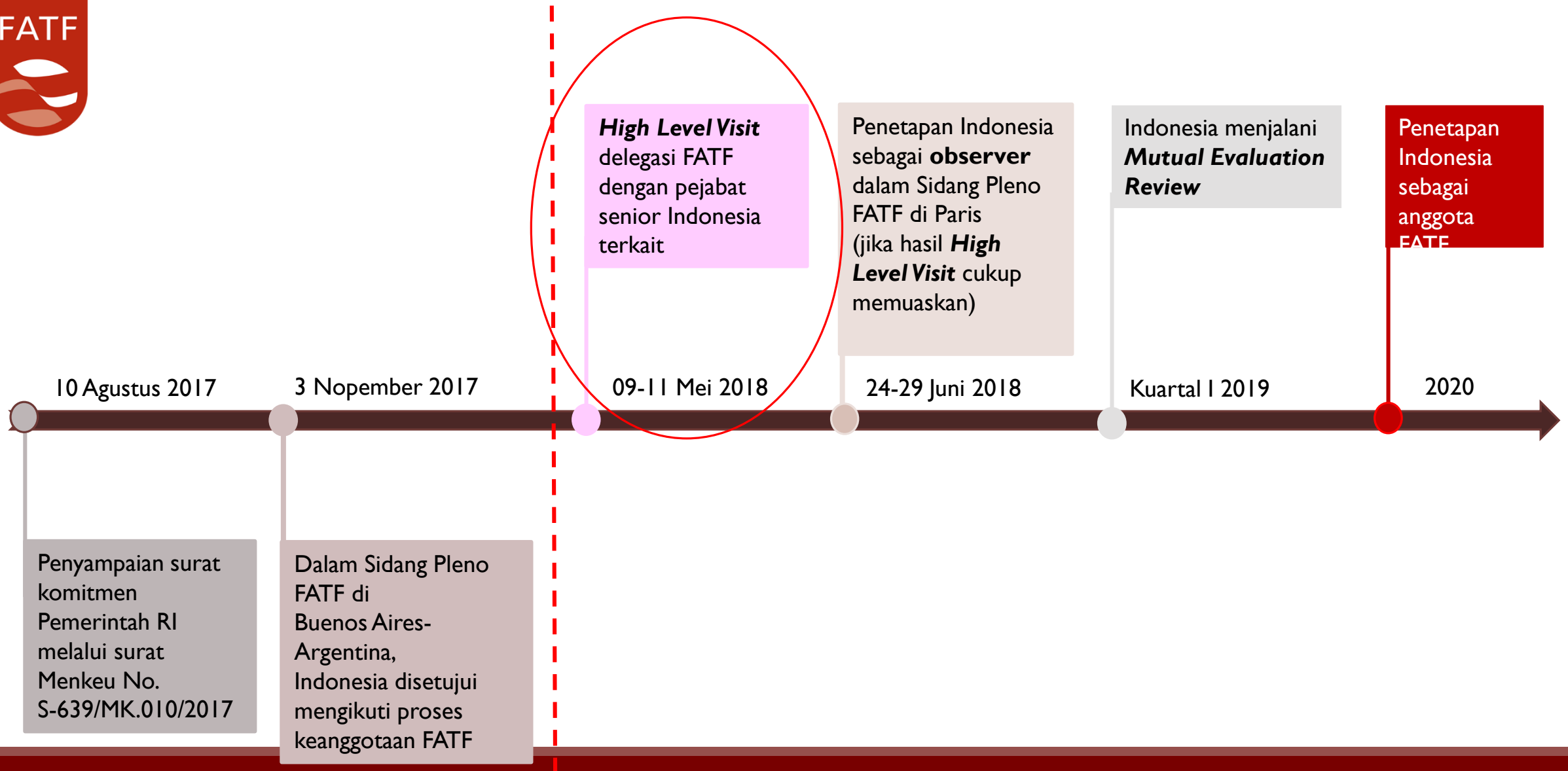
PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksiian keberadaan pelaku.



Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* terhadap Indonesia



PROSES PENCALONAN INDONESIA MENJADI ANGGOTA FATF



- ***High Level Visit* FATF** direncanakan pada tanggal 9 – 11 Mei 2018
- Tujuan ***High Level Visit* FATF:**
 - untuk mendapatkan *high level political commitment* yang meyakinkan; dan
 - untuk melakukan konfirmasi kesiapan Indonesia untuk menjalani FATF *Mutual Evaluation*, dan Indonesia mampu mencapai *high level of compliance* atas FATF standards.
- Delegasi ***High Level Visit* FATF:**
 - Presiden FATF, Santiago Otamendi
 - Executive Secretary FATF, David Luis
 - Ketua Delegasi Amerika Serikat
 - Ketua Delegasi Inggris
 - Ketua Delegasi Portugal
 - satu atau dua ketua delegasi negara anggota lainnya
 - 2 staf Sekretariat

▪ Kementerian dan Lembaga yang akan menerima kunjungan *High Level Visit*

Wednesday, 9 May 2018			
Time	Ministries/Agencies	Senior Officials	Remarks
09:00-09:30	Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK)	Mr. Kiagus Ahmad Badaruddin (Head of PPATK)	PPATK Office Jl. Ir. H. Juanda No.3
10:00-10:45	Ministry of Foreign Affairs (MoFA)	Mr. Abdurrahman M. Fachir (Vice Minister of Foreign Affairs)	MofA Building Jl. Pejambon
11:00-11:45	Ministry of Finance (MoF)	Mrs. Sri Mulyani (Minister of Finance)	Djuanda I Building Jl. Dr. Wahidin
12:00-13:00	LUNCH		@Ministry of Finance
13:30-14:30	Indonesia Financial Service Authority (OJK)	Mr. Wimboh Santoso (Chief of Commissioner Board)	OJK Office Jl. MH. Thamrin No.2
Friday, 11 May 2018			
09:00-09:45	Bank Indonesia (Central Bank)	Mr. Agus D.W. Martowardjojo (Governor of BI)	BI Building Tower A Jl. MH. Thamrin No.2
10:15-11:00	Indonesian National Police (INP) and National Counter Terrorism Agency (BNPT)	General Pol. Tito Karnavian (Chief of POLRI) and Mr. Suhardi Alius (Head of BNPT)	INP Headquarter Jl. Trunojoyo No.3
11:00-12:00	LUNCH		@INP Headquarter
12:00-13:00	Visit to Indonesian Police Museum		Police Museum adjacent to INP HQ
13:30-14:15	Attorney General's Office (AGO)	Mr. Muhammad Prasetyo (Attorney-General)	AGO Office Jl. Sultan Hasanuddin No.1
14:45-15:30	Ministry of Law and Human Rights (MoLHR)	Mr. Yasonna H. Laoly (Ministry of Law and Human Rights)	MoLHR Office Jl. HR Rasuna Said Kav.7

Jadwal *High Level Visit* FATF dengan Ketua OJK pada:

- Hari/tanggal: Rabu, 9 Mei 2018
- Jam: 13.30 – 14.30
- Tempat: Ruang rapat Ketua

HASIL PENILAIAN SEMENTARA *MUTUAL EVALUATION REVIEW* APG (Berdasarkan 2nd draft MER)

Capaian Indonesia saat ini terkait kriteria *black list* atau *Non Co-operative Countries And Territories* (NCCTs) oleh *International Co-operation Review Group* (ICRG)

Kriteria “Black List”	2 nd Draft MER	Status	Upaya Perbaikan
Has 20 or more NC/PC ratings for technical compliance	Has 12 NC/PC ratings for technical compliance		Harus menaikkan 1 <i>immediate outcome</i> dari <i>moderate/low</i> ke <i>substantial/high</i>
Is rated NC/PC on any one or more of R3 (Money Laundering Criminalization), R5 (Terrorism Financing Criminalization), R10 (CDD), R11 (Record Keeping), and R20 (STR)	R3 (LC), R5 (LC), R10 (LC), R11 (LC), R20 (C)		
Has a low or moderate level of effectiveness for 7 or more of the 11 effectiveness outcomes	8 low or moderate level of effectiveness outcomes		
Has a low level of effectiveness for 4 or more of the 11 effectiveness outcomes	3 low level of effectiveness outcomes		

HASIL PENILAIAN SEMENTARA *MUTUAL EVALUATION REVIEW* APG (Berdasarkan 2nd draft MER)

Capaian Indonesia saat ini terkait dengan keanggotaan FATF

Kriteria “Not Satisfactory”	2 nd Draft MER	Status	Upaya Perbaikan
Has 8 or more NC/PC ratings for technical compliance	Has 12 NC/PC ratings for technical compliance		- Harus menaikkan 4 rekomendasi dengan <i>rating</i> PC menjadi LC/C - Harus menaikkan 1 <i>immediate outcome</i> dari <i>moderate/low</i> ke <i>substantial/high</i>
Is rated NC/PC on any one or more of R3 (Money Laundering Criminalization), R5 (Terrorism Financing Criminalization), R10 (CDD), R11 (Record Keeping), and R20 (STR)	R3 (LC), R5 (LC), R10 (LC), R11 (LC), R20 (C)		
Has a low or moderate level of effectiveness for 7 or more of the 11 effectiveness outcomes	8 low or moderate level of effectiveness outcomes		
Has a low level of effectiveness for 4 or more of the 11 effectiveness outcomes	3 low level of effectiveness outcomes		

HASIL PENILAIAN SEMENTARA MUTUAL EVALUATION REVIEW APG (Berdasarkan 2nd draft MER)

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach	R.2 - National cooperation and coordination	R.3 - Money laundering offence	R.4 - Confiscation & provisional measures	R.5 - Terrorist financing offence	R.6 - Targeted financial sanctions – terrorism & terrorist financing
LC	LC	LC	PC	LC	PC
R.7 - Targeted financial sanctions – proliferation	R.8 - Non-profit organisations	R.9 - Financial institution secrecy laws	R.10 - Customer due diligence	R.11 - Record keeping	R.12 - Politically exposed persons
NC	PC	LC	LC	LC	LC
R.13 - Correspondent banking	R.14 - Money or value transfer services	R.15 - New technologies	R.16 - Wire transfers	R.17 - Reliance on third parties	R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
C	C	LC	LC	C	LC
R.19 - Higher-risk countries	R.20 - Reporting of suspicious transactions	R.21 - Tipping-off and confidentiality	R.22 - DNFBPs: Customer due diligence	R.23 - DNFBPs: Other measures	R.24 - Transparency & BO of legal persons
LC	C	LC	LC	LC	PC
R.25 - Transparency & BO of legal arrangements	R.26 - Regulation and supervision of financial institutions	R.27 - Powers of supervision	R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs	R.29 - Financial intelligence units	R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
PC	LC	LC	PC	C	LC
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities	R.32 - Cash couriers	R.33 - Statistics	R.34 - Guidance and feedback	R.35 - Sanctions	R.36 - International instruments
PC	PC/LC	PC	LC	LC	LC
R.37 - Mutual legal assistance	R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation	R.39 - Extradition	R.40 - Other forms of international cooperation		
PC	PC	LC	PC		

	2 ND DRAFT
C	5
LC	22
LC/PC	1
PC	11
NC	1

C: Compliant
LC: Largely Compliant
PC: Partially Compliant
NC: Non Compliant

PENILAIAN SEMENTARA PADA 2ND DRAFT MER APG

IO.1 - Risk, policy and coordination	IO.2 - International cooperation	IO.3 - Supervision	IO.4 - Preventive measures	IO.5 - Legal persons and arrangements	IO.6 - Financial intelligence
Substantial	Moderate/Low	Moderate	Moderate	Low	Substantial
IO.7 - ML investigation & prosecution	IO.8 - Confiscation	IO.9 - TF investigation & prosecution	IO.10 - TF preventive measures & financial sanctions	IO.11 - PF financial sanctions	
Low	Moderate/Low	Substantial/ Moderate	Moderate/Low	Low	

	2 ND DRAFT
Substantial	2
Substantial/Moderate	1
Moderate	2
Moderate/Low	3
Low	3

HASIL PENILAIAN SEMENTARA *MUTUAL EVALUATION REVIEW* APG (Berdasarkan 2nd draft MER)

Capaian OJK dan Industri Jasa Keuangan

KEY FINDINGS

- ❑ OJK, selaku major financial supervisors, memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan kerentanan terhadap TPPU/ TPPT, dan telah secara efektif melakukan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko terhadap sektor yang memiliki risiko TPPU/TPPT tinggi, yaitu perbankan dan pasar modal.
- ❑ OJK telah secara sistematis menerapkan sanksi terhadap PJK yang berada dalam pengawasannya, dengan menunjukkan bukti adanya peningkatan kepatuhan dari PJK, namun beberapa peningkatan masih diperlukan.
- ❑ Mayoritas PJK memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT. Bank secara khusus menunjukkan implementasi secara relatif lebih baik
- ❑ Mayoritas PJK memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko tinggi dari PEP dan *Non-Profit Organization* dan telah memiliki mekanisme mitigasi risiko.
- ❑ OJK telah memiliki mekanisme kerjasama antar otoritas yang memadai, dan telah melakukan pertukaran informasi dengan otoritas negara lain, antara lain terkait dengan fit and proper tests.

PRIORITY ACTIONS

- ❑ OJK perlu merevisi peraturan untuk merespon beberapa defisiensi
- ❑ OJK perlu mengimplementasikan pengawasan APU PPT berbasis risiko untuk sektor IKNB.
- ❑ OJK perlu melanjutkan penguatan pengawasan APU PPT terhadap konglomerasi keuangan
- ❑ OJK perlu menerapkan pengenaan sanksi yang lebih *dissuasive*



TINDAK LANJUT OJK

- Penyempurnaan ketentuan APU PPT
- Penyempurnaan pedoman pemeriksaan APU PPT
- Pembangunan *Risk Based Supervisory Tools* untuk sektor IKNB

Penyampaian TCA kepada tim assessor

8 MEI 2017

Penerimaan *first draft* TC dari tim assessor

1 AGUSTUS 2017

Penyampaian IO kepada tim assessor

11 AGUSTUS 2017

Mock-up Interview MER

JULI – AGUSTUS 2017

Pre-ME Visit

12-15 SEPTEMBER 2017

Pelaksanaan *On-site Visit* MER

6-17 NOPEMBER 2017

Respon terhadap Hasil Assessment

Face to Face Meeting

29 APRIL – 4 MEI 2018

**Pembahasan dan Pengesahan Hasil MER Indonesia pada
APG *Annual Meeting* di Kathmandu, Nepal**

21-27 JULI 2018

Usulan 4 perwakilan delegasi dari OJK:

1. Pimpinan Delegasi OJK
2. GPUT
3. Pengawas
4. DINT



Grup Penanganan APU PPT OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
E-mail: apupptojk@ojk.go.id